



P U T U S A N

NOMOR :169/PID.B/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a	:	JAENDAR RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK .
Tempat Lahir	:	Aceh Tenggara .
Umur / Tgl. Lahir	:	46 tahun / 18 Pebruari 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Borong Indah Raya Perum Graha Gosyan Indah Rt.001,Rw010,Desa Borong ,Kecamatan Manggala ,Kota Makasar ,Propinsi Sulawesi Selatan dan Aspol Polsek Sinaboi Jl.Poros,Kecamatan Sinaboi ,Kabupaten Rokan Hilir ;
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Polri .

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap II sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap II, sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015;
11. Hakim Tinggi Pengandilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d tanggal 4 September 2015;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 5 September 2015 s/d tanggal 3 Nopember 2015;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 169/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa JAENDAR RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK di Tingkat Banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM- 21/BAA/Epp.1/02/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 atas nama Terdakwa JAENDAR RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa Jaendar Rajagukguk Als Rajagukguk**, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Sinaboi Dusun Bagan Tanjung Kep. Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, berawal dari datangnya Terdakwa bersama dengan saksi Efendi Siahaan (anggota Polri) dan saksi E.Simangunsong (alm) (anggota Polri) ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan saksi Dormian Br.Manulang (istri Aman Siagian), dan ketika diwarung makan tersebut, Terdakwa berkenalan dengan saksi Aman Siagian, saksi Dormian Br.Manulang dan korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida, lalu saksi Aman Siagian ada bercerita bahwa korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida yang merupakan pelayan di warung makan tersebut, tinggal bersama dengan saksi Aman Siagian dan Dormian Br.Manulang, serta pandai kusus (memijat/mengurut), lalu Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi Aman Siagian bahwa istri Terdakwa adalah Br.Panjaitan (dalam adat Batak antara Br.Panjaitan dan marga Siagian adalah abang Adik) sehingga antara Terdakwa dan saksi Aman Siagian pun semakin akrab, selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dengan korban Emi Farida, Terdakwapun semakin sering datang untuk makan di warung milik saksi Aman Siagian bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehari, lalu Terdakwa juga sering berbincang-bincang dengan korban Emi Farida baik di dalam warung makan maupun di samping warung makan hingga 1 (satu) atau 2 (dua) jam, dan Terdakwa pernah meminta izin kepada saksi Aman Siagian untuk mengajak korban Emi Farida keluar dengan alasan pergi mengkusuk kawan Terdakwa yang patah kaki, namun ketika korban Emi Farida pulang ke rumah/warung dan ditanya oleh saksi Dormian Br.Manulang, darimana sebenarnya korban Emi Farida dan Terdakwa pergi, korban Emi Farida mengatakan bahwa korban Emi Farida dan Terdakwa pergi membantu orang melahirkan di Polres, namun setelah ditanya lagi oleh saksi Dormian Manulang, akhirnya saksi Emi Farida mengaku bahwa Terdakwa dan korban Emi Farida sebenarnya pergi keluar untuk jalan-jalan dan makan-makan di Simpang Mutiara, dan yang mentraktir makan serta yang membelikan pulsa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah korban Emi Farida, dan mendengar hal itu, saksi Dormian mulai melarang korban Emi Farida untuk pergi lagi dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang ke warung milik saksi Aman Siagian, saksi Aman Siagian dan saksi Br.Manulang sering melihat Terdakwa datang menggunakan jaket parasut warna biru les putih, sepeda motor matic vario warna hitam dengan No.Pol.BM. 3201 AR dan 1 (buah) helm warna hitam, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa pernah datang ke warung saksi Aman Siagian untuk meminta kembali Hand Phone (HP) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada korban Emi Farida, namun saksi Aman Siagian mengatakan bahwa korban Emi Farida dan saksi Dormian Manulang sedang keluar untuk berbelanja, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang lagi untuk mengambil HP tersebut, kemudian ketika korban Emi Farida pulang, saksi Aman Siagian langsung mengatakan bahwa tadi Terdakwa datang mencari korban Emi Farida untuk mengambil HP yang telah diberikan Terdakwa kepada korban Emi Farida, dan saksi Aman Siagianpun bertanya kepada korban Emi Farida ada hubungan apa antara Terdakwa dengan korban Emi Farida hingga Terdakwa memberikan HP kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida menjawab bahwa hubungan korban Emi Farida dan Terdakwa adalah hubungan pacaran dan korban Emi Faridapun sudah sayang kepada Terdakwa, namun korban Emi Farida tidak berani menceritakannya karena dilarang oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang hendak mengambil HP tersebut, saksi Dormian Manulang bertanya kepada Terdakwa, ada hubungan apa sebenarnya antara Terdakwa dan korban Emi Farida, dan akhirnya Terdakwa menjawab bahwa memang ada hubungan tertentu (pacaran) antara Terdakwa dengan korban Emi Farida, lalu saksi Dormian Manulang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan menghabiskan uang korban Emi Farida, karena kasihan saksi korban hanya seorang pelayan dan tukang kusus, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak akan mungkin menghabiskan uang korban Emi Farida, dan apabila Terdakwa ada uangpun, maka Terdakwa ada memberi uang kepada korban Emi Farida, dan ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa sempat berkata kepada korban Emi Farida bahwa Terdakwa pindah tugas ke Sinaboi dan belum tentu sebulan bisa jumpa karena dinasnya di tengah laut, dan Terdakwapun akhirnya meninggalkan HP tersebut untuk korban Emi Farida sambil mengatakan kepada korban Emi Farida agar mengaktifkan terus HP tersebut, kemudian sekira hari Rabu tanggal 16 oktober 2014 korban Emi Farida pergi/ kabur dari warung makan milik saksi Aman Siagian, dan saksi Dormian Manulang mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon ke HP milik korban, dan ketika dihubungi, korban Emi Farida yang tidak bisa baca tulis serta menyangka yang menelepon tersebut adalah Terdakwa, maka korban Emi Farida menjawab: "ayolah Bang cepat, aku sudah di Simpang Benar di balik mobil" dan langsung mematikan Hpnya, lalu saksi Dormian Manulang menelepon Terdakwa untuk bertanya mau dibawa kemana korban Emi Farida oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di kampung bersama orang rumah (istri) Terdakwa, namun sekira hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 datang Sdr.Purba ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan mengatakan bahwa Sdr.Purba melihat korban Emi Farida dan Terdakwa di Simpang Manggala, lalu saksi Dormian Manulang langsung pergi ke simpang Manggala dan saksi Dormian Manulang melihat Terdakwa dan korban Emi Farida, selanjutnya saksi Dormian Manulang langsung menghampiri Terdakwa dan berkata: "tega ya kau Raja Gukguk, kau bohongi aku", lalu Terdakwa dan korban Emi Farida langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia berwarna putih (DPB).

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 saksi Sahdin Bin Bagus dihampiri oleh korban Emi Farida yang dibonceng oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor matic warna hitam sejenis vario, helm warna hitam untuk menanyakan rumah kontrakan, kemudian saksi Sahdin merekomendasikan rumah kontrakan milik saksi Jubaidah Binti Razali, kemudian korban Farida dan Terdakwa datang ke rumah saksi Jubaidah Binti Razali di Jl.Sekip Kel.Bagan hulu Kec.Bangko Kab.Rohil dengan tujuan untuk mengontrak rumah kontrakan milik saksi Jubaidah yang ada di Jl. Kecamatan Kel.Bagan Punak Kec.Bangko Kab.Rohil, lalu awalnya saksi Jubaidah menolak karena rumah kontrakan tersebut mau diperbaiki, namun akhirnya saksi Jubaidah memperbolehkan karena korban Emi Farida hanya mengontrak sebentar dan berjanji akan keluar dari rumah kontrakan tersebut, apabila rumah kontrakan tersebut akan diperbaiki, selanjutnya korban Emi Farida juga mengatakan bahwa korban Emi Farida mau mengontrak rumah kontrakan tersebut karena posisinya dipinggir jalan sehingga korban Emi Farida bisa sambil berjualan lontong, sedangkan suami korban Emi Farida yang bernama Rajagukguk adalah suami kedua karena suami korban Emi Farida yang pertama sudah meninggal, dan Rajagukguk adalah Polisi yang bekerja di Sinaboi sebagai kanit reskrim, yang baru pindah dari Makassar, lalu setelah sekira 4 (empat) hari mengontrak rumah saksi Jubaidah, korban Emi Farida datang ke rumah saksi Jubaidah bersama dengan Terdakwa, yang menunggu serta duduk diatas sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan jaket warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, dan helm warna hitam, dan korban Emi Farida datang dengan tujuan untuk memberitaukan bahwa korban Emi Farida belum bisa membayar uang kontrakan rumah, selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 01 November 2014 ada seorang laki-laki yang menggunakan HP korban Emi Farida menelpon saksi Jubaidah dan berkata: "ini saya Bu, yang sering mengantarkan Ibu Farida ke rumah Ibu", dan dijawab saksi Jubaidah "ada apa Pak" lalu lelaki tersebut berkata: "apa ada Ibu Farida menitip uang delapan puluh dua juta?", dan saksi Jubaidah menjawab: "ga ada Pak, Bapak siapa?", dan lelaki tersebut langsung mematikan HP miliknya.

Bahwa sekira hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, korban Emi Farida yang merupakan tetangga saksi Novita Sari Als Epi Binti Usman dan saksi Rahmat Als Amat Bin Yasir (suami saksi Novita) pernah datang ke rumah saksi Novita dan mengatakan bahwa korban Emi Farida baru tinggal di rumah kontrakan milik saksi Jubaidah tersebut, dan saksi saksi korban mengaku berasal dari Madura, serta suaminya adalah seorang Anggota Polisi yang bekerja di Sungai Nyamuk (Sinaboi) sebagai Kanit, kemudian saksi Novita sering melihat suami saksi korban Emi Farida keluar masuk dari rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario,

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 15.30 Wib saksi Antan Als Awi Bin Karya (pemilik warung sembako) disinggahi oleh korban Emi Farida yang menggunakan baju warna hitam dan celana panjang hitam diantar oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis vario warna hitam, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju kearah kantor Polsek Sinaboi dan korban Emi Farida sempat bertanya kepada saksi Antan: "Bang itu arah kemana?(sambil menunjuk arah Sianboi Besar) ibu belum pernah arah kemari." lalu saksi Antan menjawab: "itu arah ke Sinaboi besar Bu", dan korban Emi Farida bertanya lagi: "kalau yang kesana?(sambil menunjuk arah Dumai), dan saksi Antan menjawab: "kalau itu arah ke Dumai Bu dan kalau arah jalannya ke bawah arah ke Kampung Aman.", selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa menjemput korban Emi Farida dan menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida berbocengan dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Bagan Siapi-api dengan menggunakan sepeda kotor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM.3201 AR, dan hal ini (ketika Terdakwa menjemput serta membonceng korban tersebut) juga disaksikan oleh saksi Franky Tarigan (anggota Polsek Sinaboi)



yang kebetulan melewati warung tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.

Bahwa sore hari sekira tanggal 30 Oktober 2014 pukul 18.00 Wib, saksi korban Emi Farida datang ke rumah saksi Novita untuk menumpang mengecas HandPhone miliknya yaitu HandPhone(HP) blackberry warna hitam dan HP Advan Hammer warna coklat karena dirumah kontrakan korban Emi Farida tidak ada aliran listrik, dan sebelumnya korban Emi Farida sudah 3 (tiga) kali menumpang untuk mengecas HP miliknya tersebut, selanjutnya saksi Rahmat pernah melihat foto Terdakwa pada layar HP blackberry milik korban Emi Farida tersebut yang sedang berfoto dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Emi Farida yang menggunakan baju kaos kerah warna gelap yang ada gambar salib bertuliskan HKBP, celana hitam, tas ransel hitam datang lagi untuk mengambil HandPhone tersebut, dan berpamitan kepada saksi Novita untuk pergi ke Duri dengan suami korban Emi Farida (Terdakwa/orang yang ada pada foto HP Blackberry milik korban Emi Farida) yang menggunakan jaket parasut warna gelap dan ada warna putih dibagian belakang dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 22.00 Wib saksi Anugroho Als Ngroho Bin Ngaliman pergi dari arah Sinaboi (jembatan Tripa) ke arah Sungai Nyamuk Bagan Siapi-api sambil membawa gerobak yang berisi buah kelapa sawit, dan sekitar 700 (tujuh ratus meter) meter melewati Jembatan Tripa, saksi Anugroho berpapasan dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM 3201 AR sedang membonceng seorang perempuan yang ciri-cirinya sama dengan korban Emi Farida menggunakan baju hitam dan celana panjang hitam serta menyanggah tas ransel warna hitam, lalu saksi Anugroho menyapa Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas sapaan saksi Anugroho tersebut, dan sekira pukul 23.25 setelah saksi Anugroho selesai membongkar muatan sawit di daerah Sungai Nyamuk, saksi Anugroho pulang ke arah Sinaboi, lalu sekitar jarak 500 (lima ratus) meter sebelum TKP (Tempat Kejadian Perkara), saksi Anugroho berpapasan lagi dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario dengan No.Pol BM. 3201 AR, dan saksi Anugroho melihat Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi Anugroho tidak sempat menyapa Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 pukul 00.20 Wib ketika saksi Wahyudin Als Udin Bin Suronto dengan mengendarai mobil truck datang dari arah Sinaboi menuju Bagan Siapi-Api dan melintasi Jembatan Bagan Tanjung (TKP), saksi Wahyudin melihat ada gumpalan darah dan sandal warna biru serta ada bekas seretan tubuh beserta bercampur darah mengarah kebawah badan jalan sebelah kanan, lalu karena curiga, saksi Wahyudin memberhentikan trucknya dan melihat kearah sebelah kanan jalan, dan saksi Wahyudin melihat ada tubuh korban Emi Farida tergeletak diatas tanah, namun karena ketakutan, maka saksi langsung melanjutkan perjalanan sambil mencari orang yang lewat untuk memberitaukan kejadian tersebut, kemudian sekitar 400 (empat) ratus meter berjalan, saksi Wahyudin bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Matic warna hitam, helm hitam, menggunakan jaket dan celana kain warna gelap, serta diantara kaki Terdakwa ada sebuah tas ransel warna hitam, dan saksi Wahyudin berkata kepada Terdakwa :”Bang hati-hati jangan lewat dulu di jembatan itu ada kejadian, tunggu orang dulu baru abang kesana”, dan dijawab Terdakwa:”Oh ya” (sambil tergesa-gesa), kemudian saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, lalu ketika sampai di Desa Bagan Tanjung bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal saksi Wahyudin (saksi Raju, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak) yang sedang begadang dan saksi Wahyudin mengatakan bahwa saksi Wahyudin ada melihat perempuan terkapar dan berlumuran darah di dekat jembatan, lalu saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, kemudian atas informasi dari saksi Wahyudin tersebut, saksi Raju bersama dengan Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak, pergi menuju ke Jembatan Bagan Tanjung dengan menggunakan sepeda motor, dan benar dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor, saksi Raju melihat korban Emi Farida sedang tergeletak bersimbah darah di tepi jalan dekat jembatan, karena saksi Raju dan rekan-rekannya tidak berani mendekati korban Emi Farida, maka saksi Raju dan rekan-rekannya langsung pergi menemui saksi Oleyanto (RT Bagan Tanjung) untuk memberi tahukan kejadian tersebut, selanjutnya setelah menemui saksi Oleyanto, maka saksi Oleyanto bersama-sama dengan saksi Raju dan masyarakat pergi menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP saksi Oleyanto dengan menggunakan lampu senter melihat korban Emi Farida sedang tergeletak di tepi jalan dengan posisi badan iring kekiri dan kepala berbantalkan tangan kiri, menggunakan baju warna hitam, tidak mengenakan celana, hanya mengenakan celana dalam yang melorot/ turun sampai di paha, dan ada sehelai celana panjang hitam yang berada setengah meter dari korban Emi Farida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak, namun kondisi korban Emi Farida masih hidup karena ketika saksi Oleyanto berkata: "Bu Bu ingat nama Tuhan, yang semangat Bu kami nolong Ibu, Ibu pasti selamat", korban Emi Farida hendak bergerak mengangkat kepalanya yang berlumuran darah akibat luka robek pada bagian kening sebelah kanan, dan saksi Oleyanto berkata lagi: "jangan diangkat kepalanya Bu", dan korban Emipun tidak jadi mengangkat kepalanya, selanjutnya saksi Oleyanto langsung menghubungi saksi Roby Sugara Tambunan (anggota Polsek Sinaboy), kemudian saksi Robi yang dihubungi oleh saksi Oleyanto melalui HP, langsung berangkat menuju ke TKP bersama dengan saksi Beny Manipul, dan ditengah perjalanan menuju ke TKP, saksi Roby berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.PI BM 3201 AR warna hitam les merah, menggunakan jaket warna biru putih, helm hitam, lalu saksi Roby langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Bang dimana, ini Bang Ada laporan dari Pak RT 05 ada kejadian pembunuhan di Bagan Tanjung dekat jembatan", lalu Terdakwa menjawab: "saya sudah di Polsek", lalu saksi Robi berkata "kalau dapat temani saya ke TKP", lalu saksi Robi mematikan HP karena buru-buru menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP, saksi Roby melihat korban Emi tergeletak di tepi jalan yang sudah ramai dipadati masyarakat, dan saksi Roby ingat pernah melihat korban Emi Farida tersebut ketika saksi Robi duduk-duduk dengan Terdakwa di warung Simpang Poros Sinaboi-Dumai, dan korban Emi Farida duduk di sebelah Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sempat berkata kepada korban Emi Farida: "sebentar Bu ya", kemudian saksi Roby Sugara juga pernah melihat korban Emi Farida ketika saksi Roby mengantarkan Terdakwa ke Bagan Siapai-api dan Terdakwa turun di Pos Polisi Terminal Bagan Siapai-api, lalu Terdakwa berjalan ke salah satu rumah kontrakan, dan saksi Robi Sugara melihat korban Emi Farida sedang duduk didepan rumah dan mengobrol dengan tetangga, selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah saksi Roby Sugara berada di TKP, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No.Pol BM.3201 AR, dengan menggunakan kaos oblong lengan pendek warna gelap, celana abu-abu gelap, namun Terdakwa tidak ikut melakukan olah TKP, Terdakwa hanya berdiri di jalan saja sekitar 3 (tiga meter) dari tubuh korban Emi Farida, lalu saksi Roby Sugara menelepon mobil ambulance, kemudian tanpa basa-basi tiba-tiba Terdakwa meminta kepada saksi Sandra Bin Suman untuk mengantar Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa (sepeda motor Vario warna hitam) ke Kantor Polsek Sinaboi, awalnya saksi Sandra tidak mau, namun akhirnya saksi Sandra mau mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Sinaboi,



dimana saksi Sandra dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.Ujang berjalan didepan sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berjalan dibelakang, dan setelah sampai di Kantor Polsek Sinaboi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor vario miliknya di Asrama Polsek Sinaboi, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Sinaboi, dan segera keluar sambil membawa buku tanpa berganti baju, kemudian Terdakwa dengan dibonceng saksi Sandra kembali menuju ke TKP, dan ketika sampai di TKP sudah ada mobil Ambulance yang dikendarai oleh saksi Surian Als Rian Bin Senen (sopir), lalu Terdakwa hanya berdiri sambil mondar-mandir saja dan Terdakwa tidak ada membantu mengangkat korban Emi Farida ke atas brangker (tandu yang berpagar) dan memasukkan korban Emi Farida kedalam mobil ambulance, karena yang mengangkat korban Emi Farida adalah saksi Raju, saksi Sandra, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim dan Sdr.Ramli atas perintah saksi Roby Sugara, dan ketika saksi Surian hendak menutup pintu belakang mobil ambulance, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam bagian belakang mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian langsung mencegahnya dan bertanya:"Bapak ini siapa dan apa Bapak ini, saudarakah atau satu marga", dijawab Terdakwa:"iya bisa dibilang begitulah, saya yang ikut mengantarkan korban ini",lalu saksi Surian berkata:"kenapa duduk belakang Pak, depan aja", Terdakwa jawab:" iya ga apa-apa di belakang ajalah", selanjutnya Terdakwa masuk dan duduk dibelakang mobil ambulance bersama korban Emi Farida, lalu saksi Surian meminta kepada saksi Ramli untuk menemaninya ke Rumah Sakit (RS) Bagan Siapi-api, namun ketika baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari TKP, Terdakwa mengetuk jendela dalam pembatas antara bagian depan dan bagian belakang mobil dan berkata:"Bisa dimatikan lampunya (yang mana pada saat korban dimasukkan, lampu di dalam mobil Ambulance tersebut dalam keadaan menyala), lalu saksi Surian bertanya:"kenapa dimatikan Pak", dan Terdakwa menjawab:"saya tidak sanggup melihat wajahnya, dan saksi Surian berkata:"duduk depan ajalah Pak (lalu saksi Surian membuka kaca pembatas tersebut), nanti Pak kalau Bapak ada keperluan panggil saya (dan Terdakwa hanya diam), dan di sekitar 15 (lima belas) menit dalam perjalanan saksi Surian sempat berhenti di depan rumah saksi Ramli, kerana saksi Ramli hendak ganti pakaian, dan ketika menunggu saksi Ramli, saksi Surian bertanya kepada Terdakwa:"kalau boleh tau Pak, Ibu ini orang mana?", dan Terdakwa menjawab:"kalau gak salah orang Duri"lalu Terdakwa menutup kaca pembatas jendela mobil tersebut, dan saksi Surian bertanya:"kenapa ditutup pak", namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya saksi Surian mengendarai Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance menuju ke Rumah Sakit umum Daerah Dr.Pratomo di Bagan Siapi-Api dengan kecepatan mobil rata-rata 40 (empat puluh) Km per jam, dan setelah sampai di RSUD, saksi Surian melihat Terdakwa langsung keluar dari pintu samping mobil Ambulance menuju kedalam RSUD, selanjutnya ketika saksi Surian dan saksi Ramli membuka pintu belakang mobil Ambulance, saksi Surian dan saksi Ramli terkejut karena posisi korban Emi Farida terlentang, kepala korban Emi Farida berada di lantai sedangkan kaki masih dia tas tandu, dan darah berserakan dilantai mobil, kemudian saksi Surian melihat bekas tapak sandal yang ada darahnya menuju ke arah kamar mandi RSUD, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian bertanya kepada Terdakwa: 'Pak, kenapa keadan Ibu itu terjatuh Pak', Terdakwa jawab: 'karena dia meronta dan saya menahannya tapi tidak kuat', saksi Surian bertanya lagi: 'Kenapa Bapak tidak Panggil kami' (Terdakwa hanya diam), selanjutnya saksi Surian dan saksi Samli mengangkat korban Emi Farida dengan menggunakan tandu dan dibawa kedalam IGD, sedangkan Terdakwa pergi ketempat pendaftaran, lalu di dalam ruang IGD saksi Riri Julianti (selaku dokter jaga) bertanya kepada saksi Surian mana keluarga korban Emi Farida, kemudian saksi Surian menunjuk ke Arah Terdakwa yang baru datang, dan saksi riri bertanya: 'siapa namanya Pak?', Terdakwa jawab: 'saya tidak tau karena identitasnya tidak ada dan saya kanit di Sinaboi dan baru satu minggu bertugas di Polsek', lalu saksi Riri berkata: 'ini korban sudah meninggal', lalu Terdakwa meminta agar saksi Riri melakukan otopsi terhadap korban Emi Farida, namun saksi Riri menolak karena yang berhak melakukan otopsi adalah dokter ahli forensik dan saksi riri hanya bisa membuat surat Visum, kemudian saksi Surian, saksi Ramli dan Terdakwa pulang menuju ke Sinaboi.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 06 November 2014 di halaman Kantor Sat.Reskrim Polres Rohil, ketika saksi Abdul Rahman Rambe sedang membersihkan mobil Kijang Inova warna biru No.Pol.BK.1080 VB (mobil operasional unit IV Reskrim Polres Rohil) yang digunakan oleh anggota Polres untuk menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang tertangkap di Dusun 2 Kampung Baru Desa Pangkatan Kec.Pangkatan Kab.Labuhan Batu-Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, menemukan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK.1407085104650003 yang diterbitkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir an. Emi Farida dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK.08.2015.01670/ 15121967 yang diterbitkan oleh Kabupaten Muara Enim an.Farida yang diselipkan pada celah dinding bawah samping kursi belakang



sebelah kanan mobil kijang tersebut, dimana kursi belakang sebelah kanan tersebut merupan posisi duduk Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan hal ini disaksikan oleh saksi Feri Yandi Sitanggang, dan saksi Hanipah Siregar.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.025/TU-A-12/2014 tanggal 06 November 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.PRATOMO yang dibuat oleh dr.Riri Julianti selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Emi Farida, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat wanita tanpa identitas dengan perkiraan usia lebih kurang lima puluh tahun ditemukan pada kepala bagian kiri samping ditemukan dua luka robek, pada wajah ditemukan luka robek disudut mata kanan dan lebam pada mata kanan, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada leher bagian tengah tampak luka robek yang diakibatkan benda tajam;
- Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua jam;

Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et repertum No.VER/75/IX/2014/RSB tanggal 01 November 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap mayat (korban Emi Farida), dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat berjenis kelamin perempuan berumur antara empat puluh sampai lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang rawan rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan benda tajam.

Sebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher. Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perluasan yang jamak) turut berperan serta dalam proses kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP.

Atau



Kedua :

Bahwa **Terdakwa Jaendar Rajagukguk Als Rajagukguk**, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Sinaboi Dusun Bagan Tanjung Kep. Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, diserrtai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, berawal dari datangnya Terdakwa bersama dengan saksi Efendi Siahaan (anggota Polri) dan saksi E.Simangunsong (alm) (anggota Polri) ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan saksi Dormian Br.Manulang (istri Aman Siagian), dan ketika diwarung makan tersebut, Terdakwa berkenalan dengan saksi Aman Siagian, saksi Dormian Br.Manulang dan korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida, lalu saksi Aman Siagian ada bercerita bahwa korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida yang merupakan pelayan di warung makan tersebut, tinggal bersama dengan saksi Aman Siagian dan Dormian Br.Manulang, serta pandai kusus (memijat/mengurut), lalu Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi Aman Siagian bahwa istri Terdakwa adalah Br.Panjaitan (dalam adat Batak antara Br.Panjaitan dan marga Siagian adalah abang Adik) sehingga antara Terdakwa dan saksi Aman Siagian pun semakin akrab, selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dengan korban Emi Farida, Terdakwapun semakin sering datang untuk makan di warung milik saksi Aman Siagian bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehari, lalu Terdakwa juga sering berbincang-bincang dengan korban Emi Farida baik di dalam warung makan maupun di samping warung makan hingga 1 (satu) atau 2 (dua) jam, dan Terdakwa pernah meminta izin kepada saksi Aman Siagian untuk mengajak korban Emi Farida keluar dengan alasan pergi mengkusuk kawan Terdakwa yang patah kaki, namun ketika korban Emi Farida pulang ke rumah/warung dan ditanya oleh saksi Dormian Br.Manulang, darimana sebenarnya korban Emi Farida dan Terdakwa pergi, korban Emi Farida mengatakan bahwa korban Emi Farida dan Terdakwa pergi membantu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan di Polres, namun setelah ditanya lagi oleh saksi Dormian Manulang, akhirnya saksi Emi Farida mengaku bahwa Terdakwa dan korban Emi Farida sebenarnya pergi keluar untuk jalan-jalan dan makan-makan di Simpang Mutiara, dan yang mentraktir makan serta yang membelikan pulsa Terdakwa adalah korban Emi Farida, dan mendengar hal itu, saksi Dormian mulai melarang korban Emi Farida untuk pergi lagi dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang ke warung milik saksi Aman Siagian, saksi Aman Siagian dan saksi Br.Manulang sering melihat Terdakwa datang menggunakan jaket parasut warna biru les putih, sepeda motor matic vario warna hitam dengan No.Pol.BM. 3201 AR dan 1 (buah) helm warna hitam, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa pernah datang ke warung saksi Aman Siagian untuk meminta kembali Hand Phone (HP) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada korban Emi Farida, namun saksi Aman Siagian mengatakan bahwa korban Emi Farida dan saksi Dormian Manulang sedang keluar untuk berbelanja, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang lagi untuk mengambil HP tersebut, kemudian ketika korban Emi Farida pulang, saksi Aman Siagian langsung mengatakan bahwa tadi Terdakwa datang mencari korban Emi Farida untuk mengambil HP yang telah diberikan Terdakwa kepada korban Emi Farida, dan saksi Aman Siagianpun bertanya kepada korban Emi Farida ada hubungan apa antara Terdakwa dengan korban Emi Farida hingga Terdakwa memberikan HP kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida menjawab bahwa hubungan korban Emi Farida dan Terdakwa adalah hubungan pacaran dan korban Emi Faridapun sudah sayang kepada Terdakwa, namun korban Emi Farida tidak berani menceritakannya karena dilarang oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang hendak mengambil HP tersebut, saksi Dormian Manulang bertanya kepada Terdakwa, ada hubungan apa sebenarnya antara Terdakwa dan korban Emi Farida, dan akhirnya Terdakwa menjawab bahwa memang ada hubungan tertentu (pacaran) antara Terdakwa dengan korban Emi Farida, lalu saksi Dormian Manulang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan menghabiskan uang korban Emi Farida, karena kasihan saksi korban hanya seorang pelayan dan tukang kusus, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak akan mungkin menghabiskan uang korban Emi Farida, dan apabila Terdakwa ada uangpun, maka Terdakwa ada memberi uang kepada korban Emi Farida, dan ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa sempat berkata kepada korban Emi Farida bahwa Terdakwa pindah tugas ke Sinaboi dan belum tentu sebulan bisa jumpa karena dinasnya di tengah laut, dan Terdakwapun akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan HP tersebut untuk korban Emi Farida sambil mengatakan kepada korban Emi Farida agar mengaktifkan terus HP tersebut, kemudian sekira hari Rabu tanggal 16 oktober 2014 korban Emi Farida pergi/ kabur dari warung makan milik saksi Aman Siagian, dan saksi Dormian Manulang mencoba menelpon ke HP milik korban, dan ketika dihubungi, korban Emi Farida yang tidak bisa baca tulis serta menyangka yang menelepon tersebut adalah Terdakwa, maka korban Emi Farida menjawab: "ayolah Bang cepat, aku sudah di Simpang Benar di balik mobil" dan langsung mematikan Hpnya, lalu saksi Dormian Manulang menelepon Terdakwa untuk bertanya mau dibawa kemana korban Emi Farida oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di kampung bersama orang rumah (istri) Terdakwa, namun sekira hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 datang Sdr.Purba ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan mengatakan bahwa Sdr.Purba melihat korban Emi Farida dan Terdakwa di Simpang Manggala, lalu saksi Dormian Manulang langsung pergi ke simpang Manggala dan saksi Dormian Manulang melihat Terdakwa dan korban Emi Farida, selanjutnya saksi Dormian Manulang langsung menghampiri Terdakwa dan berkata:"tega ya kau Raja Gukguk, kau bohongi aku", lalu Terdakwa dan korban Emi farida langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia berwarna putih (DPB).

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 saksi Sahdin Bin Bagus dihampiri oleh korban Emi Farida yang dibonceng oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor matic warna hitam sejenis vario, helm warna hitam untuk menanyakan rumah kontrakan, kemudian saksi Sahdin merekomendasikan rumah kontrakan milik saksi Jubaidah Binti Razali, kemudian korban Farida dan Terdakwa datang ke rumah saksi Jubaidah Binti Razali di Jl.Sekip Kel.Bagan hulu Kec.Bangko Kab.Rohil dengan tujuan untuk mengontrak rumah kontrakan milik saksi Jubaidah yang ada di Jl. Kecamatan Kel.Bagan Punak Kec.Bangko Kab.Rohil, lalu awalnya saksi Jubaidah menolak karena rumah kontrakan tersebut mau diperbaiki, namun akhirnya saksi Jubaidah memperbolehkan karena korban Emi Farida hanya mengontrak sebentar dan berjanji akan keluar dari rumah kontrakan tersebut, apabila rumah kontrakan tersebut akan diperbaiki, selanjutnya korban Emi Farida juga mengatakan bahwa korban Emi Farida mau mengontrak rumah kontrakan tersebut karena posisinya dipinggir jalan sehingga korban Emi Farida bisa sambil berjualan lontong, sedangkan suami korban Emi Farida yang bernama Rajagukguk adalah suami kedua karena suami korban Emi Farida yang pertama sudah meninggal, dan Rajagukguk adalah Polisi yang bekerja di Sinaboi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kanit reskrim, yang baru pindah dari Makassar, lalu setelah sekira 4 (empat) hari mengontrak rumah saksi Jubaidah, korban Emi Farida datang ke rumah saksi Jubaidah bersama dengan Terdakwa, yang menunggu serta duduk diatas sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan jaket warna hitam, dan helm warna hitam, dan korban Emi Farida datang dengan tujuan untuk memberitaukan bahwa korban Emi Farida belum bisa membayar uang kontrakan rumah, selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 01 November 2014 ada seorang laki-laki yang menggunakan HP korban Emi Farida menelpon saksi Jubaidah dan berkata:”ini saya Bu, yang sering mengantarkan Ibu Farida ke rumah Ibu”, dan dijawab saksi Jubaidah”ada apa Pak” lalu lelaki tersebut berkata:”apa ada Ibu Farida menitip uang delapan puluh dua juta?”, dan saksi Jubaidah menjawab:”ga ada Pak, Bapak siapa?”, dan lelaki tersebut langsung mematikan HP miliknya.

Bahwa sekira hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, korban Emi Farida yang merupakan tetangga saksi Novita Sari Als Epi Binti Usman dan saksi Rahmat Als Amat Bin Yasir (suami saksi Novita) pernah datang ke rumah saksi Novita dan mengatakan bahwa korban Emi Farida baru tinggal di rumah kontrakan milik saksi Jubaidah tersebut, dan saksi saksi korban mengaku berasal dari Madura, serta suaminya adalah seorang Anggota Polisi yang bekerja di Sungai Nyamuk (Sinaboi) sebagai Kanit, kemudian saksi Novita sering melihat suami saksi korban Emi Farida keluar masuk dari rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario,

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 15.30 Wib saksi Antan Als Awi Bin Karya (pemilik warung sembako) disinggahi oleh korban Emi Farida yang menggunakan baju warna hitam dan celana panjang hitam diantar oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis vario warna hitam, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju kearah kantor Polsek Sinaboi dan korban Emi Farida sempat bertanya kepada saksi Antan:”Bang itu arah kemana?(sambil menunjuk arah Sianboi Besar) ibu belum pernah arah kemari.”lalu saksi Antan menjawab:”Itu arah ke Sinaboi besar Bu”, dan korban Emi Farida bertanya lagi:”kalau yang kesana?(sambil menunjuk arah Dumai), dan saksi Antan menjawab:”kalau itu arah ke Dumai Bu dan kalau arah jalannya ke bawah arah ke Kampung Aman.”, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa menjemput korban Emi Farida dan menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida berbocengan dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Bagan Siapi-api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda kotor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM.3201 AR, dan hal ini (ketika Terdakwa menjemput serta membonceng korban tersebut) juga disaksikan oleh saksi Franky Tarigan (anggota Polsek Sinaboi) yang kebetulan melewati warung tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.

Bahwa sore hari sekira tanggal 30 Oktober 2014 pukul 18.00 Wib, saksi korban Emi Farida datang ke rumah saksi Novita untuk menumpang mengecas HandPhone miliknya yaitu HandPhone(HP) blackberry warna hitam dan HP Advan Hammer warna coklat karena dirumah kontrakan korban Emi Farida tidak ada aliran listrik, dan sebelumnya korban Emi Farida sudah 3 (tiga) kali menumpang untuk mengecas HP miliknya tersebut, selanjutnya saksi Rahmat pernah melihat foto Terdakwa pada layar HP blackberry milik korban Emi Farida tersebut yang sedang berfoto dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Emi Farida yang menggunakan baju kaos kerah warna gelap yang ada gambar salib bertuliskan HKBP, celana hitam, tas ransel hitam datang lagi untuk mengambil HandPhone tersebut, dan berpamitan kepada saksi Novita untuk pergi ke Duri dengan suami korban Emi Farida (Terdakwa/orang yang ada pada foto HP Blackberry milik korban Emi Farida) yang menggunakan jaket parasut warna gelap dan ada warna putih dibagian belakang dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 22.00 Wib saksi Anugroho Als Ngroho Bin Ngaliman pergi dari arah Sinaboi (jembatan Tripa) ke arah Sungai Nyamuk Bagan Siapi-api sambil membawa gerobak yang berisi buah kelapa sawit, dan sekitar 700 (tujuh ratus meter) meter melewati Jembatan Tripa, saksi Anugroho berpapasan dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM 3201 AR sedang membonceng seorang perempuan yang ciri-cirinya sama dengan korban Emi Farida menggunakan baju hitam dan celana panjang hitam serta menyandang tas ransel warna hitam, lalu saksi Anugroho menyapa Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas sapaan saksi Anugroho tersebut, dan sekira pukul 23.25 setelah saksi Anugroho selesai membongkar muatan sawit di daerah Sungai Nyamuk, saksi Anugroho pulang ke arah Sinaboi, lalu sekitar jarak 500 (lima ratus) meter sebelum TKP (Tempat Kejadian Perkara), saksi Anugroho berpapasan lagi dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario dengan No.Pol BM. 3201 AR, dan saksi Anugroho melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi Anugroho tidak sempat menyapa Terdakwa.

Bahwa sekira hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 pukul 00.20 Wib ketika saksi Wahyudin Als Udin Bin Suronto dengan mengendarai mobil truck datang dari arah Sinaboi menuju Bagan Siapi-Api dan melintasi Jembatan Bagan Tanjung (TKP), saksi Wahyudin melihat ada gumpalan darah dan sandal warna biru serta ada bekas seretan tubuh beserta bercampur darah mengarah kebawah badan jalan sebelah kanan, lalu karena curiga, saksi Wahyudin memberhentikan trucknya dan melihat kearah sebelah kanan jalan, dan saksi Wahyudin melihat ada tubuh korban Emi Farida tergeletak diatas tanah, namun karena ketakutan, maka saksi langsung melanjutkan perjalanan sambil mencari orang yang lewat untuk memberitaukan kejadian tersebut, kemudian sekitar 400 (empat) ratus meter berjalan, saksi Wahyudin bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Matic warna hitam, helm hitam, menggunakan jaket dan celana kain warna gelap, serta diantara kaki Terdakwa ada sebuah tas ransel warna hitam, dan saksi Wahyudin berkata kepada Terdakwa :”Bang hati-hati jangan lewat dulu di jembatan itu ada kejadian, tunggu orang dulu baru abang kesana”, dan dijawab Terdakwa:”Oh ya” (sambil tergesa-gesa), kemudian saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, lalu ketika sampai di Desa Bagan Tanjung bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal saksi Wahyudin (saksi Raju, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak) yang sedang begadang dan saksi Wahyudin mengatakan bahwa saksi Wahyudin ada melihat perempuan terkapar dan berlumuran darah di dekat jembatan, lalu saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, kemudian atas informasi dari saksi Wahyudin tersebut, saksi Raju bersama dengan Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak, pergi menuju ke Jembatan Bagan Tanjung dengan menggunakan sepeda motor, dan benar dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor, saksi Raju melihat korban Emi Farida sedang tergeletak bersimbah darah di tepi jalan dekat jembatan, karena saksi Raju dan rekan-rekannya tidak berani mendekati korban Emi Farida, maka saksi Raju dan rekan-rekannya langsung pergi menemui saksi Oleyanto (RT Bagan Tanjung) untuk memberi tahukan kejadian tersebut, selanjutnya setelah menemui saksi Oleyanto, maka saksi Oleyanto bersama-sama dengan saksi Raju dan masyarakat pergi menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP saksi Oleyanto dengan menggunakan lampu senter melihat korban Emi Farida sedang tergeletak di tepi jalan dengan posisi badan iring kekiri dan kepala berbantalkan tangan kiri, menggunakan baju warna hitam, tidak mengenakan celana, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana dalam yang melorot/ turun sampai di paha, dan ada sehelai celana panjang hitam yang berada setengah meter dari korban Emi Farida tergeletak, namun kondisi korban Emi Farida masih hidup karena ketika saksi Oleyanto berkata: "Bu Bu ingat nama Tuhan, yang semangat Bu kami nolong Ibu, Ibu pasti selamat", korban Emi Farida hendak bergerak mengangkat kepalanya yang berlumuran darah akibat luka robek pada bagian kening sebelah kanan, dan saksi Oleyanto berkata lagi: "jangan diangkat kepalanya Bu", dan korban Emipun tidak jadi mengangkat kepalanya, selanjutnya saksi Oleyanto langsung menghubungi saksi Roby Sugara Tambunan (anggota Polsek Sinaboy), kemudian saksi Robi yang dihubungi oleh saksi Oleyanto melalui HP, langsung berangkat menuju ke TKP bersama dengan saksi Beny Manipul, dan ditengah perjalanan menuju ke TKP, saksi Roby berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.PI BM 3201 AR warna hitam les merah, menggunakan jaket warna biru putih, helm hitam, lalu saksi Roby langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Bang dimana, ini Bang Ada laporan dari Pak RT 05 ada kejadian pembunuhan di Bagan Tanjung dekat jembatan", lalu Terdakwa menjawab: "saya sudah di Polsek", lalu saksi Robi berkata "kalau dapat temani saya ke TKP", lalu saksi Robi mematikan HP karena buru-buru menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP, saksi Roby melihat korban Emi tergeletak di tepi jalan yang sudah ramai dipadati masyarakat, dan saksi Roby ingat pernah melihat korban Emi Farida tersebut ketika saksi Robi duduk-duduk dengan Terdakwa di warung Simpang Poros Sinaboi-Dumai, dan korban Emi Farida duduk di sebelah Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sempat berkata kepada korban Emi Farida: "sebentar Bu ya", kemudian saksi Roby Sugara juga pernah melihat korban Emi Farida ketika saksi Roby mengantarkan Terdakwa ke Bagan Siapi-api dan Terdakwa turun di Pos Polisi Terminal Bagan Siapai-api, lalu Terdakwa berjalan ke salah satu rumah kontrakan, dan saksi Robi Sugara melihat korban Emi Farida sedang duduk didepan rumah dan mengobrol dengan tetangga, selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah saksi Roby Sugara berada di TKP, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No.Pol BM.3201 AR, dengan menggunakan kaos oblong lengan pendek warna gelap, celana abu-abu gelap, namun Terdakwa tidak ikut melakukan olah TKP, Terdakwa hanya berdiri di jalan saja sekitar 3 (tiga meter) dari tubuh korban Emi Farida, lalu saksi Roby Sugara menelepon mobil ambulance, kemudian tanpa basa-basi tiba-tiba Terdakwa meminta kepada saksi Sandra Bin Suman untuk mengantar Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa (sepeda motor Vario warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam) ke Kantor Polsek Sinaboi, awalnya saksi Sandra tidak mau, namun akhirnya saksi Sandra mau mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Sinaboi, dimana saksi Sandra dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.Ujang berjalan didepan sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berjalan dibelakang, dan setelah sampai di Kantor Polsek Sinaboi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor vario miliknya di Asrama Polsek Sinaboi, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Sinaboi, dan segera keluar sambil membawa buku tanpa berganti baju, kemudian Terdakwa dengan dibonceng saksi Sandra kembali menuju ke TKP, dan ketika sampai di TKP sudah ada mobil Ambulance yang dikendarai oleh saksi Surian Als Rian Bin Senen (sopir), lalu Terdakwa hanya berdiri sambil mondar-mandir saja dan Terdakwa tidak ada membantu mengangkat korban Emi Farida ke atas brangker (tandu yang berpagar) dan memasukkan korban Emi Farida kedalam mobil ambulance, karena yang mengangkat korban Emi Farida adalah saksi Raju, saksi Sandra, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim dan Sdr.Ramli atas perintah saksi Roby Sugara, dan ketika saksi Surian hendak menutup pintu belakang mobil ambulance, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam bagian belakang mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian langsung mencegahnya dan bertanya:"Bapak ini siapa dan apa Bapak ini, saudarakah atau satu marga", dijawab Terdakwa:"iya bisa dibilang begitulah, saya yang ikut mengantarkan korban ini",lalu saksi Surian berkata:"kenapa duduk belakang Pak, depan aja", Terdakwa jawab:" iya ga apa-apa di belakang ajalah", selanjutnya Terdakwa masuk dan duduk dibelakang mobil ambulance bersama korban Emi Farida, lalu saksi Surian meminta kepada saksi Ramli untuk menemaninya ke Rumah Sakit (RS) Bagan Siapi-api, namun ketika baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari TKP, Terdakwa mengetuk jendela dalam pembatas antara bagian depan dan bagian belakang mobil dan berkata:"Bisa dimatikan lampunya (yang mana pada saat korban dimasukkan, lampu di dalam mobil Ambulance tersebut dalam keadaan menyala), lalu saksi Surian bertanya:"kenapa dimatikan Pak", dan Terdakwa menjawab:"saya tidak sanggup melihat wajahnya, dan saksi Surian berkata:"duduk depan ajalah Pak (lalu saksi Surian membuka kaca pembatas tersebut), nanti Pak kalau Bapak ada keperluan panggil saya (dan Terdakwa hanya diam), dan di sekitar 15 (lima belas) menit dalam perjalanan saksi Surian sempat berhenti di depan rumah saksi Ramli, kerana saksi Ramli hendak ganti pakaian, dan ketika menunggu saksi Ramli, saksi Surian bertanya kepada Terdakwa:"kalau boleh tau Pak, Ibu ini orang mana?", dan Terdakwa menjawab:"kalau gak salah orang Duri"lalu Terdakwa menutup kaca pembatas



jendela mobil tersebut, dan saksi Surian bertanya: "kenapa ditutup pak", namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya saksi Surian mengendarai Mobil Ambulance menuju ke Rumah Sakit umum Daerah Dr. Prato di Bagan Siapi-Api dengan kecepatan mobil rata-rata 40 (empat puluh) Km per jam, dan setelah sampai di RSUD, saksi Surian melihat Terdakwa langsung keluar dari pintu samping mobil Ambulance menuju ke dalam RSUD, selanjutnya ketika saksi Surian dan saksi Ramli membuka pintu belakang mobil Ambulance, saksi Surian dan saksi Ramli terkejut karena posisi korban Emi Farida terlentang, kepala korban Emi Farida berada di lantai sedangkan kaki masih di atas tandu, dan darah berserakan di lantai mobil, kemudian saksi Surian melihat bekas tapak sandal yang ada darahnya menuju ke arah kamar mandi RSUD, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian bertanya kepada Terdakwa: "Pak, kenapa keadaan Ibu itu terjatuh Pak", Terdakwa jawab: "karena dia meronta dan saya menahannya tapi tidak kuat", saksi Surian bertanya lagi: "Kenapa Bapak tidak Panggil kami" (Terdakwa hanya diam), selanjutnya saksi Surian dan saksi Samli mengangkat korban Emi Farida dengan menggunakan tandu dan dibawa ke dalam IGD, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat pendaftaran, lalu di dalam ruang IGD saksi Riri Julianti (selaku dokter jaga) bertanya kepada saksi Surian mana keluarga korban Emi Farida, kemudian saksi Surian menunjuk ke arah Terdakwa yang baru datang, dan saksi Riri bertanya: "siapa namanya Pak?", Terdakwa jawab: "saya tidak tau karena identitasnya tidak ada dan saya kanit di Sinaboi dan baru satu minggu bertugas di Polsek", lalu saksi Riri berkata: "ini korban sudah meninggal", lalu Terdakwa meminta agar saksi Riri melakukan otopsi terhadap korban Emi Farida, namun saksi Riri menolak karena yang berhak melakukan otopsi adalah dokter ahli forensik dan saksi Riri hanya bisa membuat surat Visum, kemudian saksi Surian, saksi Ramli dan Terdakwa pulang menuju ke Sinaboi.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 06 November 2014 di halaman Kantor Sat. Reskrim Polres Rohil, ketika saksi Abdul Rahman Rambe sedang membersihkan mobil Kijang Inova warna biru No. Pol. BK.1080 VB (mobil operasional unit IV Reskrim Polres Rohil) yang digunakan oleh anggota Polres untuk menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang tertangkap di Dusun 2 Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhan Batu-Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, menemukan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK.1407085104650003 yang diterbitkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir an. Emi Farida dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.08.2015.01670/ 15121967 yang diterbitkan oleh Kabupaten Muara Enim an.Farida yang diselipkan pada celah dinding bawah samping kursi belakang sebelah kanan mobil kijang tersebut, dimana kursi belakang sebelah kanan tersebut merupakan posisi duduk Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan hal ini disaksikan oleh saksi Feri Yandi Sitanggang, dan saksi Hanipah Siregar.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.025/TU-A-12/2014 tanggal 06 November 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.PRATOMO yang dibuat oleh dr.Riri Julianti selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Emi Farida, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat wanita tanpa identitas dengan perkiraan usia lebih kurang lima puluh tahun ditemukan pada kepala bagian kiri samping ditemukan dua luka robek, pada wajah ditemukan luka robek disudut mata kanan dan lebam pada mata kanan, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada leher bagian tengah tampak luka robek yang diakibatkan benda tajam;
- Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua jam;
- Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et repertum No.VER/75/IX/2014/RSB tanggal 01 November 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap mayat (korban Emi Farida), dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat berjenis kelamin perempuan berumur antara empat puluh sampai lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang rawan rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan benda tajam.

Sebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher. Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perluasan yang jamak) turut berperan serta dalam proses kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 339 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa **Terdakwa Jaendar Rajagukguk Als Rajagukguk**, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Sinaboi Dusun Bagan Tanjung Kep. Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, berawal dari datangnya Terdakwa bersama dengan saksi Efendi Siahaan (anggota Polri) dan saksi E.Simangunsong (alm) (anggota Polri) ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan saksi Dormian Br.Manulang (istri Aman Siagian), dan ketika diwarung makan tersebut, Terdakwa berkenalan dengan saksi Aman Siagian, saksi Dormian Br.Manulang dan korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida, lalu saksi Aman Siagian ada bercerita bahwa korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida yang merupakan pelayan di warung makan tersebut, tinggal bersama dengan saksi Aman Siagian dan Dormian Br.Manulang, serta pandai kujuk (memijat/mengurut), lalu Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi Aman Siagian bahwa istri Terdakwa adalah Br.Panjaitan (dalam adat Batak antara Br.Panjaitan dan marga Siagian adalah abang Adik) sehingga antara Terdakwa dan saksi Aman Siagian pun semakin akrab, selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dengan korban Emi Farida, Terdakwapun semakin sering datang untuk makan di warung milik saksi Aman Siagian bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehari, lalu Terdakwa juga sering berbincang-bincang dengan korban Emi Farida baik di dalam warung makan maupun di samping warung makan hingga 1 (satu) atau 2 (dua) jam, dan Terdakwa pernah meminta izin kepada saksi Aman Siagian untuk mengajak korban Emi Farida keluar dengan alasan pergi mengkusuk kawan Terdakwa yang patah kaki, namun ketika korban Emi Farida pulang ke rumah/warung dan ditanya oleh saksi Dormian Br.Manulang, darimana sebenarnya korban Emi Farida dan Terdakwa pergi, korban Emi Farida mengatakan bahwa korban Emi Farida dan Terdakwa pergi membantu orang melahirkan di Polres, namun setelah ditanya lagi oleh saksi Dormian Manulang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Emi Farida mengaku bahwa Terdakwa dan korban Emi Farida sebenarnya pergi keluar untuk jalan-jalan dan makan-makan di Simpang Mutiara, dan yang mentraktir makan serta yang membelikan pulsa Terdakwa adalah korban Emi Farida, dan mendengar hal itu, saksi Dormian mulai melarang korban Emi Farida untuk pergi lagi dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang ke warung milik saksi Aman Siagian, saksi Aman Siagian dan saksi Br.Manulang sering melihat Terdakwa datang menggunakan jaket parasut warna biru les putih, sepeda motor matic vario warna hitam dengan No.Pol.BM. 3201 AR dan 1 (buah) helm warna hitam, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa penah datang ke warung saksi Aman Siagian untuk meminta kembali Hand Phone (HP) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada korban Emi Farida, namun saksi Aman Siagian mengatakan bahwa korban Emi Farida dan saksi Dormian Manulang sedang keluar untuk berbelanja, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang lagi untuk mengambil HP tersebut, kemudian ketika korban Emi Farida pulang, saksi Aman Siagian langsung mengatakan bahwa tadi Terdakwa datang mencari korban Emi Farida untuk mengambil HP yang telah diberikan Terdakwa kepada korban Emi Farida, dan saksi Aman Siagianpun bertanya kepada korban Emi Farida ada hubungan apa antara Terdakwa dengan korban Emi Farida hingga Terdakwa memberikan HP kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida menjawab bahwa hubungan korban Emi Farida dan Terdakwa adalah hubungan pacaran dan korban Emi Faridapun sudah sayang kepada Terdakwa, namun korban Emi Farida tidak berani menceritakannya karena dilarang oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang hendak mengambil HP tersebut, saksi Dormian Manulang bertanya kepada Terdakwa, ada hubungan apa sebenarnya antara Terdakwa dan korban Emi Farida, dan akhirnya Terdakwa menjawab bahwa memang ada hubungan tertentu (pacaran) antara Terdakwa dengan korban Emi Farida, lalu saksi Dormian Manulang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan menghabiskan uang korban Emi Farida, karena kasihan saksi korban hanya seorang pelayan dan tukang kusus, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak akan mungkin menghabiskan uang korban Emi Farida, dan apabila Terdakwa ada uangpun, maka Terdakwa ada memberi uang kepada korban Emi Farida, dan ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa sempat berkata kepada korban Emi Farida bahwa Terdakwa pindah tugas ke Sinaboi dan belum tentu sebulan bisa jumpa karena dinasnya di tengah laut, dan Terdakwapun akhirnya meninggalkan HP tersebut untuk korban Emi Farida sambil mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Emi Farida agar mengaktifkan terus HP tersebut, kemudian sekira hari Rabu tanggal 16 oktober 2014 korban Emi Farida pergi/ kabur dari warung makan milik saksi Aman Siagian, dan saksi Dormian Manulang mencoba menelpon ke HP milik korban, dan ketika dihubungi, korban Emi Farida yang tidak bisa baca tulis serta menyangka yang menelepon tersebut adalah Terdakwa, maka korban Emi Farida menjawab: "ayolah Bang cepat, aku sudah di Simpang Benar di balik mobil" dan langsung mematikan Hpnya, lalu saksi Dormian Manulang menelepon Terdakwa untuk bertanya mau dibawa kemana korban Emi Farida oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di kampung bersama orang rumah (istri) Terdakwa, namun sekira hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 datang Sdr.Purba ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan mengatakan bahwa Sdr.Purba melihat korban Emi Farida dan Terdakwa di Simpang Manggala, lalu saksi Dormian Manulang langsung pergi ke simpang Manggala dan saksi Dormian Manulang melihat Terdakwa dan korban Emi Farida, selanjutnya saksi Dormian Manulang langsung menghampiri Terdakwa dan berkata: "tega ya kau Raja Gukguk, kau bohongi aku", lalu Terdakwa dan korban Emi Farida langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia berwarna putih (DPB).

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 saksi Sahdin Bin Bagus dihampiri oleh korban Emi Farida yang dibonceng oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor matic warna hitam sejenis vario, helm warna hitam untuk menanyakan rumah kontrakan, kemudian saksi Sahdin merekomendasikan rumah kontrakan milik saksi Jubaidah Binti Razali, kemudian korban Farida dan Terdakwa datang ke rumah saksi Jubaidah Binti Razali di Jl.Sekip Kel.Bagan hulu Kec.Bangko Kab.Rohil dengan tujuan untuk mengontrak rumah kontrakan milik saksi Jubaidah yang ada di Jl. Kecamatan Kel.Bagan Punak Kec.Bangko Kab.Rohil, lalu awalnya saksi Jubaidah menolak karena rumah kontrakan tersebut mau diperbaiki, namun akhirnya saksi Jubaidah memperbolehkan karena korban Emi Farida hanya mengontrak sebentar dan berjanji akan keluar dari rumah kontrakan tersebut, apabila rumah kontrakan tersebut akan diperbaiki, selanjutnya korban Emi Farida juga mengatakan bahwa korban Emi Farida mau mengontrak rumah kontrakan tersebut karena posisinya dipinggir jalan sehingga korban Emi Farida bisa sambil berjualan lontong, sedangkan suami korban Emi Farida yang bernama Rajagukguk adalah suami kedua karena suami korban Emi Farida yang pertama sudah meninggal, dan Rajagukguk adalah Polisi yang bekerja di Sinaboi sebagai kanit reskrim, yang baru pindah dari Makassar, lalu setelah sekira 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) hari mengontrak rumah saksi Jubaidah, korban Emi Farida datang ke rumah saksi Jubaidah bersama dengan Terdakwa, yang menunggu serta duduk diatas sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan jaket warna hitam, dan helm warna hitam, dan korban Emi Farida datang dengan tujuan untuk memberitaukan bahwa korban Emi Farida belum bisa membayar uang kontrakan rumah, selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 01 November 2014 ada seorang laki-laki yang menggunakan HP korban Emi Farida menelpon saksi Jubaidah dan berkata:”ini saya Bu, yang sering mengantarkan Ibu Farida ke rumah Ibu”, dan dijawab saksi Jubaidah”ada apa Pak” lalu lelaki tersebut berkata:”apa ada Ibu Farida menitip uang delapan puluh dua juta?”, dan saksi Jubaidah menjawab:”ga ada Pak, Bapak siapa?”, dan lelaki tersebut langsung mematikan HP miliknya.

Bahwa sekira hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, korban Emi Farida yang merupakan tetangga saksi Novita Sari Als Epi Binti Usman dan saksi Rahmat Als Amat Bin Yasir (suami saksi Novita) pernah datang ke rumah saksi Novita dan mengatakan bahwa korban Emi Farida baru tinggal di rumah kontrakan milik saksi Jubaidah tersebut, dan saksi saksi korban mengaku berasal dari Madura, serta suaminya adalah seorang Anggota Polisi yang bekerja di Sungai Nyamuk (Sinaboi) sebagai Kanit, kemudian saksi Novita sering melihat suami saksi korban Emi Farida keluar masuk dari rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario,

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 15.30 Wib saksi Antan Als Awi Bin Karya (pemilik warung sembako) disinggahi oleh korban Emi Farida yang menggunakan baju warna hitam dan celana panjang hitam diantar oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis vario warna hitam, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju kearah kantor Polsek Sinaboi dan korban Emi Farida sempat bertanya kepada saksi Antan:”Bang itu arah kemana?(sambil menunjuk arah Sianboi Besar) ibu belum pernah arah kemari.”lalu saksi Antan menjawab:”Itu arah ke Sinaboi besar Bu”, dan korban Emi Farida bertanya lagi:”kalau yang kesana?(sambil menunjuk arah Dumai), dan saksi Antan menjawab:”kalau itu arah ke Dumai Bu dan kalau arah jalannya ke bawah arah ke Kampung Aman.”, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa menjemput korban Emi Farida dan menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida berbocengan dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Bagan Siapi-api dengan menggunakan sepeda kotor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM.3201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR, dan hal ini (ketika Terdakwa menjemput serta membonceng korban tersebut) juga disaksikan oleh saksi Franky Tarigan (anggota Polsek Sinaboi) yang kebetulan melewati warung tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.

Bahwa sore hari sekira tanggal 30 Oktober 2014 pukul 18.00 Wib, saksi korban Emi Farida datang ke rumah saksi Novita untuk menumpang mengecas HandPhone miliknya yaitu HandPhone(HP) blackberry warna hitam dan HP Advan Hammer warna coklat karena dirumah kontrakan korban Emi Farida tidak ada aliran listrik, dan sebelumnya korban Emi Farida sudah 3 (tiga) kali menumpang untuk mengecas HP miliknya tersebut, selanjutnya saksi Rahmat pernah melihat foto Terdakwa pada layar HP blackberry milik korban Emi Farida tersebut yang sedang berfoto dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Emi Farida yang menggunakan baju kaos kerah warna gelap yang ada gambar salib bertuliskan HKBP, celana hitam, tas ransel hitam datang lagi untuk mengambil HandPhone tersebut, dan berpamitan kepada saksi Novita untuk pergi ke Duri dengan suami korban Emi Farida (Terdakwa/orang yang ada pada foto HP Blackberry milik korban Emi Farida) yang menggunakan jaket parasut warna gelap dan ada warna putih dibagian belakang dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 22.00 Wib saksi Anugroho Als Ngroho Bin Ngaliman pergi dari arah Sinaboi (jembatan Tripa) ke arah Sungai Nyamuk Bagan Siapi-api sambil membawa gerobak yang berisi buah kelapa sawit, dan sekitar 700 (tujuh ratus meter) meter melewati Jembatan Tripa, saksi Anugroho berpapasan dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM 3201 AR sedang membonceng seorang perempuan yang ciri-cirinya sama dengan korban Emi Farida menggunakan baju hitam dan celana panjang hitam serta menyandang tas ransel warna hitam, lalu saksi Anugroho menyapa Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas sapaan saksi Anugroho tersebut, dan sekira pukul 23.25 setelah saksi Anugroho selesai membongkar muatan sawit di daerah Sungai Nyamuk, saksi Anugroho pulang ke arah Sinaboi, lalu sekitar jarak 500 (lima ratus) meter sebelum TKP (Tempat Kejadian Perkara), saksi Anugroho berpapasan lagi dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario dengan No.Pol BM. 3201 AR, dan saksi Anugroho melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi Anugroho tidak sempat menyapa Terdakwa.

Bahwa sekira hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 pukul 00.20 Wib ketika saksi Wahyudin Als Udin Bin Suronto dengan mengendarai mobil truck datang dari arah Sinaboi menuju Bagan Siapi-Api dan melintasi Jembatan Bagan Tanjung (TKP), saksi Wahyudin melihat ada gumpalan darah dan sandal warna biru serta ada bekas seretan tubuh beserta bercampur darah mengarah kebawah badan jalan sebelah kanan, lalu karena curiga, saksi Wahyudin memberhentikan trucknya dan melihat kearah sebelah kanan jalan, dan saksi Wahyudin melihat ada tubuh korban Emi Farida tergeletak diatas tanah, namun karena ketakutan, maka saksi langsung melanjutkan perjalanan sambil mencari orang yang lewat untuk memberitaukan kejadian tersebut, kemudian sekitar 400 (empat) ratus meter berjalan, saksi Wahyudin bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Matic warna hitam, helm hitam, menggunakan jaket dan celana kain warna gelap, serta diantara kaki Terdakwa ada sebuah tas ransel warna hitam, dan saksi Wahyudin berkata kepada Terdakwa :”Bang hati-hati jangan lewat dulu di jembatan itu ada kejadian, tunggu orang dulu baru abang kesana”, dan dijawab Terdakwa:”Oh ya” (sambil tergesa-gesa), kemudian saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, lalu ketika sampai di Desa Bagan Tanjung bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal saksi Wahyudin (saksi Raju, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak) yang sedang begadang dan saksi Wahyudin mengatakan bahwa saksi Wahyudin ada melihat perempuan terkapar dan berlumuran darah di dekat jembatan, lalu saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, kemudian atas informasi dari saksi Wahyudin tersebut, saksi Raju bersama dengan Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak, pergi menuju ke Jembatan Bagan Tanjung dengan menggunakan sepeda motor, dan benar dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor, saksi Raju melihat korban Emi Farida sedang tergeletak bersimbah darah di tepi jalan dekat jembatan, karena saksi Raju dan rekan-rekannya tidak berani mendekati korban Emi Farida, maka saksi Raju dan rekan-rekannya langsung pergi menemui saksi Oleyanto (RT Bagan Tanjung) untuk memberi tahukan kejadian tersebut, selanjutnya setelah menemui saksi Oleyanto, maka saksi Oleyanto bersama-sama dengan saksi Raju dan masyarakat pergi menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP saksi Oleyanto dengan menggunakan lampu senter melihat korban Emi Farida sedang tergeletak di tepi jalan dengan posisi badan iring kekiri dan kepala berbantalkan tangan kiri, menggunakan baju warna hitam, tidak mengenakan celana, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana dalam yang melorot/ turun sampai di paha, dan ada sehelai celana panjang hitam yang berada setengah meter dari korban Emi Farida tergeletak, namun kondisi korban Emi Farida masih hidup karena ketika saksi Oleyanto berkata: "Bu Bu ingat nama Tuhan, yang semangat Bu kami nolong Ibu, Ibu pasti selamat", korban Emi Farida hendak bergerak mengangkat kepalanya yang berlumuran darah akibat luka robek pada bagian kening sebelah kanan, dan saksi Oleyanto berkata lagi: "jangan diangkat kepalanya Bu", dan korban Emipun tidak jadi mengangkat kepalanya, selanjutnya saksi Oleyanto langsung menghubungi saksi Roby Sugara Tambunan (anggota Polsek Sinaboy), kemudian saksi Robi yang dihubungi oleh saksi Oleyanto melalui HP, langsung berangkat menuju ke TKP bersama dengan saksi Beny Manipul, dan ditengah perjalanan menuju ke TKP, saksi Roby berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.PI BM 3201 AR warna hitam les merah, menggunakan jaket warna biru putih, helm hitam, lalu saksi Roby langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Bang dimana, ini Bang Ada laporan dari Pak RT 05 ada kejadian pembunuhan di Bagan Tanjung dekat jembatan", lalu Terdakwa menjawab: "saya sudah di Polsek", lalu saksi Robi berkata "kalau dapat temani saya ke TKP", lalu saksi Robi mematikan HP karena buru-buru menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP, saksi Roby melihat korban Emi tergeletak di tepi jalan yang sudah ramai dipadati masyarakat, dan saksi Roby ingat pernah melihat korban Emi Farida tersebut ketika saksi Robi duduk-duduk dengan Terdakwa di warung Simpang Poros Sinaboi-Dumai, dan korban Emi Farida duduk di sebelah Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sempat berkata kepada korban Emi Farida: "sebentar Bu ya", kemudian saksi Roby Sugara juga pernah melihat korban Emi Farida ketika saksi Roby mengantarkan Terdakwa ke Bagan Siapi-api dan Terdakwa turun di Pos Polisi Terminal Bagan Siapai-api, lalu Terdakwa berjalan ke salah satu rumah kontrakan, dan saksi Robi Sugara melihat korban Emi Farida sedang duduk didepan rumah dan mengobrol dengan tetangga, selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah saksi Roby Sugara berada di TKP, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No.Pol BM.3201 AR, dengan menggunakan kaos oblong lengan pendek warna gelap, celana abu-abu gelap, namun Terdakwa tidak ikut melakukan olah TKP, Terdakwa hanya berdiri di jalan saja sekitar 3 (tiga meter) dari tubuh korban Emi Farida, lalu saksi Roby Sugara menelepon mobil ambulance, kemudian tanpa basa-basi tiba-tiba Terdakwa meminta kepada saksi Sandra Bin Suman untuk mengantar Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa (sepeda motor Vario warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam) ke Kantor Polsek Sinaboi, awalnya saksi Sandra tidak mau, namun akhirnya saksi Sandra mau mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Sinaboi, dimana saksi Sandra dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.Ujang berjalan didepan sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berjalan dibelakang, dan setelah sampai di Kantor Polsek Sinaboi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor vario miliknya di Asrama Polsek Sinaboi, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Sinaboi, dan segera keluar sambil membawa buku tanpa berganti baju, kemudian Terdakwa dengan dibonceng saksi Sandra kembali menuju ke TKP, dan ketika sampai di TKP sudah ada mobil Ambulance yang dikendarai oleh saksi Surian Als Rian Bin Senen (sopir), lalu Terdakwa hanya berdiri sambil mondar-mandir saja dan Terdakwa tidak ada membantu mengangkat korban Emi Farida ke atas brangker (tandu yang berpagar) dan memasukkan korban Emi Farida kedalam mobil ambulance, karena yang mengangkat korban Emi Farida adalah saksi Raju, saksi Sandra, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim dan Sdr.Ramli atas perintah saksi Roby Sugara, dan ketika saksi Surian hendak menutup pintu belakang mobil ambulance, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam bagian belakang mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian langsung mencegahnya dan bertanya:”Bapak ini siapa dan apa Bapak ini, saudarakah atau satu marga”, dijawab Terdakwa:”iya bisa dibilang begitulah, saya yang ikut mengantarkan korban ini”,lalu saksi Surian berkata:”kenapa duduk belakang Pak, depan aja”, Terdakwa jawab:” iya ga apa-apa di belakang ajalah”, selanjutnya Terdakwa masuk dan duduk dibelakang mobil ambulance bersama korban Emi Farida, lalu saksi Surian meminta kepada saksi Ramli untuk menemaninya ke Rumah Sakit (RS) Bagan Siapi-api, namun ketika baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari TKP, Terdakwa mengetuk jendela dalam pembatas antara bagian depan dan bagian belakang mobil dan berkata:”Bisa dimatikan lampunya (yang mana pada saat korban dimasukkan, lampu di dalam mobil Ambulance tersebut dalam keadaan menyala), lalu saksi Surian bertanya:”kenapa dimatikan Pak”, dan Terdakwa menjawab:”saya tidak sanggup melihat wajahnya, dan saksi Surian berkata:”duduk depan ajalah Pak (lalu saksi Surian membuka kaca pembatas tersebut), nanti Pak kalau Bapak ada keperluan panggil saya (dan Terdakwa hanya diam), dan di sekitar 15 (lima belas) menit dalam perjalanan saksi Surian sempat berhenti di depan rumah saksi Ramli, kerana saksi Ramli hendak ganti pakaian, dan ketika menunggu saksi Ramli, saksi Surian bertanya kepada Terdakwa:”kalau boleh tau Pak, Ibu ini orang mana?”, dan Terdakwa menjawab:”kalau gak salah orang Duri”lalu Terdakwa menutup kaca pembatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela mobil tersebut, dan saksi Surian bertanya: "kenapa ditutup pak", namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya saksi Surian mengendarai Mobil Ambulance menuju ke Rumah Sakit umum Daerah Dr. Prato di Bagan Siapi-Api dengan kecepatan mobil rata-rata 40 (empat puluh) Km per jam, dan setelah sampai di RSUD, saksi Surian melihat Terdakwa langsung keluar dari pintu samping mobil Ambulance menuju ke dalam RSUD, selanjutnya ketika saksi Surian dan saksi Ramli membuka pintu belakang mobil Ambulance, saksi Surian dan saksi Ramli terkejut karena posisi korban Emi Farida terlentang, kepala korban Emi Farida berada di lantai sedangkan kaki masih di atas tandu, dan darah berserakan di lantai mobil, kemudian saksi Surian melihat bekas tapak sandal yang ada darahnya menuju ke arah kamar mandi RSUD, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian bertanya kepada Terdakwa: "Pak, kenapa keadaan Ibu itu terjatuh Pak", Terdakwa jawab: "karena dia meronta dan saya menahannya tapi tidak kuat", saksi Surian bertanya lagi: "Kenapa Bapak tidak Panggil kami" (Terdakwa hanya diam), selanjutnya saksi Surian dan saksi Samli mengangkat korban Emi Farida dengan menggunakan tandu dan dibawa ke dalam IGD, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat pendaftaran, lalu di dalam ruang IGD saksi Riri Julianti (selaku dokter jaga) bertanya kepada saksi Surian mana keluarga korban Emi Farida, kemudian saksi Surian menunjuk ke arah Terdakwa yang baru datang, dan saksi Riri bertanya: "siapa namanya Pak?", Terdakwa jawab: "saya tidak tau karena identitasnya tidak ada dan saya kanit di Sinaboi dan baru satu minggu bertugas di Polsek", lalu saksi Riri berkata: "ini korban sudah meninggal", lalu Terdakwa meminta agar saksi Riri melakukan otopsi terhadap korban Emi Farida, namun saksi Riri menolak karena yang berhak melakukan otopsi adalah dokter ahli forensik dan saksi Riri hanya bisa membuat surat Visum, kemudian saksi Surian, saksi Ramli dan Terdakwa pulang menuju ke Sinaboi.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 06 November 2014 di halaman Kantor Sat. Reskrim Polres Rohil, ketika saksi Abdul Rahman Rambe sedang membersihkan mobil Kijang Inova warna biru No. Pol. BK.1080 VB (mobil operasional unit IV Reskrim Polres Rohil) yang digunakan oleh anggota Polres untuk menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang tertangkap di Dusun 2 Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhan Batu-Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, menemukan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK.1407085104650003 yang diterbitkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir an. Emi Farida dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.08.2015.01670/ 15121967 yang diterbitkan oleh Kabupaten Muara Enim an.Farida yang diselipkan pada celah dinding bawah samping kursi belakang sebelah kanan mobil kijang tersebut, dimana kursi belakang sebelah kanan tersebut merupakan posisi duduk Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan hal ini disaksikan oleh saksi Feri Yandi Sitanggang, dan saksi Hanipah Siregar.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.025/TU-A-12/2014 tanggal 06 November 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.PRATOMO yang dibuat oleh dr.Riri Julianti selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Emi Farida, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat wanita tanpa identitas dengan perkiraan usia lebih kurang lima puluh tahun ditemukan pada kepala bagian kiri samping ditemukan dua luka robek, pada wajah ditemukan luka robek disudut mata kanan dan lebam pada mata kanan, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada leher bagian tengah tampak luka robek yang diakibatkan benda tajam;
- Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua jam;
- Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et repertum No.VER/75/IX/2014/RSB tanggal 01 November 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap mayat (korban Emi Farida), dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat berjenis kelamin perempuan berumur antara empat puluh sampai lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang rawan rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan benda tajam.

Sebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher.

Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perluasan yang jamak) turut berperan serta dalam proses kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP .

Atau

Keempat :

Bahwa **Terdakwa Jaendar Rajagukguk Als Rajagukguk**, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Sinaboi Dusun Bagan Tanjung Kep. Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, berawal dari datangnya Terdakwa bersama dengan saksi Efendi Siahaan (anggota Polri) dan saksi E.Simangunsong (alm) (anggota Polri) ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan saksi Dormian Br.Manulang (istri Aman Siagian), dan ketika diwarung makan tersebut, Terdakwa berkenalan dengan saksi Aman Siagian, saksi Dormian Br.Manulang dan korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida, lalu saksi Aman Siagian ada bercerita bahwa korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida yang merupakan pelayan di warung makan tersebut, tinggal bersama dengan saksi Aman Siagian dan Dormian Br.Manulang, serta pandai kusus (memijat/mengurut), lalu Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi Aman Siagian bahwa istri Terdakwa adalah Br.Panjaitan (dalam adat Batak antara Br.Panjaitan dan marga Siagian adalah abang Adik) sehingga antara Terdakwa dan saksi Aman Siagian pun semakin akrab, selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dengan korban Emi Farida, Terdakwapun semakin sering datang untuk makan di warung milik saksi Aman Siagian bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehari, lalu Terdakwa juga sering berbincang-bincang dengan korban Emi Farida baik di dalam warung makan maupun di samping warung makan hingga 1 (satu) atau 2 (dua) jam, dan Terdakwa pernah meminta izin kepada saksi Aman Siagian untuk mengajak korban Emi Farida keluar dengan alasan pergi mengkusuk kawan Terdakwa yang patah kaki, namun ketika korban Emi Farida pulang ke rumah/warung dan ditanya oleh saksi Dormian Br.Manulang, darimana sebenarnya korban Emi Farida dan Terdakwa pergi, korban Emi Farida mengatakan bahwa korban Emi Farida dan Terdakwa pergi membantu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan di Polres, namun setelah ditanya lagi oleh saksi Dormian Manulang, akhirnya saksi Emi Farida mengaku bahwa Terdakwa dan korban Emi Farida sebenarnya pergi keluar untuk jalan-jalan dan makan-makan di Simpang Mutiara, dan yang mentraktir makan serta yang membelikan pulsa Terdakwa adalah korban Emi Farida, dan mendengar hal itu, saksi Dormian mulai melarang korban Emi Farida untuk pergi lagi dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang ke warung milik saksi Aman Siagian, saksi Aman Siagian dan saksi Br.Manulang sering melihat Terdakwa datang menggunakan jaket parasut warna biru les putih, sepeda motor matic vario warna hitam dengan No.Pol.BM. 3201 AR dan 1 (buah) helm warna hitam, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa pernah datang ke warung saksi Aman Siagian untuk meminta kembali Hand Phone (HP) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada korban Emi Farida, namun saksi Aman Siagian mengatakan bahwa korban Emi Farida dan saksi Dormian Manulang sedang keluar untuk berbelanja, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang lagi untuk mengambil HP tersebut, kemudian ketika korban Emi Farida pulang, saksi Aman Siagian langsung mengatakan bahwa tadi Terdakwa datang mencari korban Emi Farida untuk mengambil HP yang telah diberikan Terdakwa kepada korban Emi Farida, dan saksi Aman Siagianpun bertanya kepada korban Emi Farida ada hubungan apa antara Terdakwa dengan korban Emi Farida hingga Terdakwa memberikan HP kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida menjawab bahwa hubungan korban Emi Farida dan Terdakwa adalah hubungan pacaran dan korban Emi Faridapun sudah sayang kepada Terdakwa, namun korban Emi Farida tidak berani menceritakannya karena dilarang oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang hendak mengambil HP tersebut, saksi Dormian Manulang bertanya kepada Terdakwa, ada hubungan apa sebenarnya antara Terdakwa dan korban Emi Farida, dan akhirnya Terdakwa menjawab bahwa memang ada hubungan tertentu (pacaran) antara Terdakwa dengan korban Emi Farida, lalu saksi Dormian Manulang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan menghabiskan uang korban Emi Farida, karena kasihan saksi korban hanya seorang pelayan dan tukang kusus, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak akan mungkin menghabiskan uang korban Emi Farida, dan apabila Terdakwa ada uangpun, maka Terdakwa ada memberi uang kepada korban Emi Farida, dan ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa sempat berkata kepada korban Emi Farida bahwa Terdakwa pindah tugas ke Sinaboi dan belum tentu sebulan bisa jumpa karena dinasnya di tengah laut, dan Terdakwapun akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan HP tersebut untuk korban Emi Farida sambil mengatakan kepada korban Emi Farida agar mengaktifkan terus HP tersebut, kemudian sekira hari Rabu tanggal 16 oktober 2014 korban Emi Farida pergi/ kabur dari warung makan milik saksi Aman Siagian, dan saksi Dormian Manulang mencoba menelpon ke HP milik korban, dan ketika dihubungi, korban Emi Farida yang tidak bisa baca tulis serta menyangka yang menelepon tersebut adalah Terdakwa, maka korban Emi Farida menjawab: "ayolah Bang cepat, aku sudah di Simpang Benar di balik mobil" dan langsung mematikan Hpnya, lalu saksi Dormian Manulang menelepon Terdakwa untuk bertanya mau dibawa kemana korban Emi Farida oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di kampung bersama orang rumah (istri) Terdakwa, namun sekira hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 datang Sdr.Purba ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan mengatakan bahwa Sdr.Purba melihat korban Emi Farida dan Terdakwa di Simpang Manggala, lalu saksi Dormian Manulang langsung pergi ke simpang Manggala dan saksi Dormian Manulang melihat Terdakwa dan korban Emi Farida, selanjutnya saksi Dormian Manulang langsung menghampiri Terdakwa dan berkata:"tega ya kau Raja Gukguk, kau bohongi aku", lalu Terdakwa dan korban Emi farida langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia berwarna putih (DPB).

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 saksi Sahdin Bin Bagus dihampiri oleh korban Emi Farida yang dibonceng oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor matic warna hitam sejenis vario, helm warna hitam untuk menanyakan rumah kontrakan, kemudian saksi Sahdin merekomendasikan rumah kontrakan milik saksi Jubaidah Binti Razali, kemudian korban Farida dan Terdakwa datang ke rumah saksi Jubaidah Binti Razali di Jl.Sekip Kel.Bagan hulu Kec.Bangko Kab.Rohil dengan tujuan untuk mengontrak rumah kontrakan milik saksi Jubaidah yang ada di Jl. Kecamatan Kel.Bagan Punak Kec.Bangko Kab.Rohil, lalu awalnya saksi Jubaidah menolak karena rumah kontrakan tersebut mau diperbaiki, namun akhirnya saksi Jubaidah memperbolehkan karena korban Emi Farida hanya mengontrak sebentar dan berjanji akan keluar dari rumah kontrakan tersebut, apabila rumah kontrakan tersebut akan diperbaiki, selanjutnya korban Emi Farida juga mengatakan bahwa korban Emi Farida mau mengontrak rumah kontrakan tersebut karena posisinya dipinggir jalan sehingga korban Emi Farida bisa sambil berjualan lontong, sedangkan suami korban Emi Farida yang bernama Rajagukguk adalah suami kedua karena suami korban Emi Farida yang pertama sudah meninggal, dan Rajagukguk adalah Polisi yang bekerja di Sinaboi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kanit reskrim, yang baru pindah dari Makassar, lalu setelah sekira 4 (empat) hari mengontrak rumah saksi Jubaidah, korban Emi Farida datang ke rumah saksi Jubaidah bersama dengan Terdakwa, yang menunggu serta duduk diatas sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan jaket warna hitam, dan helm warna hitam, dan korban Emi Farida datang dengan tujuan untuk memberitaukan bahwa korban Emi Farida belum bisa membayar uang kontrakan rumah, selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 01 November 2014 ada seorang laki-laki yang menggunakan HP korban Emi Farida menelpon saksi Jubaidah dan berkata:”ini saya Bu, yang sering mengantarkan Ibu Farida ke rumah Ibu”, dan dijawab saksi Jubaidah”ada apa Pak” lalu lelaki tersebut berkata:”apa ada Ibu Farida menitip uang delapan puluh dua juta?”, dan saksi Jubaidah menjawab:”ga ada Pak, Bapak siapa?”, dan lelaki tersebut langsung mematikan HP miliknya.

Bahwa sekira hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, korban Emi Farida yang merupakan tetangga saksi Novita Sari Als Epi Binti Usman dan saksi Rahmat Als Amat Bin Yasir (suami saksi Novita) pernah datang ke rumah saksi Novita dan mengatakan bahwa korban Emi Farida baru tinggal di rumah kontrakan milik saksi Jubaidah tersebut, dan saksi saksi korban mengaku berasal dari Madura, serta suaminya adalah seorang Anggota Polisi yang bekerja di Sungai Nyamuk (Sinaboi) sebagai Kanit, kemudian saksi Novita sering melihat suami saksi korban Emi Farida keluar masuk dari rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario,

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 15.30 Wib saksi Antan Als Awi Bin Karya (pemilik warung sembako) disinggahi oleh korban Emi Farida yang menggunakan baju warna hitam dan celana panjang hitam diantar oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis vario warna hitam, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju kearah kantor Polsek Sinaboi dan korban Emi Farida sempat bertanya kepada saksi Antan:”Bang itu arah kemana?(sambil menunjuk arah Sianboi Besar) ibu belum pernah arah kemari.”lalu saksi Antan menjawab:”Itu arah ke Sinaboi besar Bu”, dan korban Emi Farida bertanya lagi:”kalau yang kesana?(sambil menunjuk arah Dumai), dan saksi Antan menjawab:”kalau itu arah ke Dumai Bu dan kalau arah jalannya ke bawah arah ke Kampung Aman.”, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa menjemput korban Emi Farida dan menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida berocengan dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Bagan Siapi-api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda kotor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM.3201 AR, dan hal ini (ketika Terdakwa menjemput serta membonceng korban tersebut) juga disaksikan oleh saksi Franky Tarigan (anggota Polsek Sinaboi) yang kebetulan melewati warung tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.

Bahwa sore hari sekira tanggal 30 Oktober 2014 pukul 18.00 Wib, saksi korban Emi Farida datang ke rumah saksi Novita untuk menumpang mengecas HandPhone miliknya yaitu HandPhone(HP) blackberry warna hitam dan HP Advan Hammer warna coklat karena dirumah kontrakan korban Emi Farida tidak ada aliran listrik, dan sebelumnya korban Emi Farida sudah 3 (tiga) kali menumpang untuk mengecas HP miliknya tersebut, selanjutnya saksi Rahmat pernah melihat foto Terdakwa pada layar HP blackberry milik korban Emi Farida tersebut yang sedang berfoto dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Emi Farida yang menggunakan baju kaos kerah warna gelap yang ada gambar salib bertuliskan HKBP, celana hitam, tas ransel hitam datang lagi untuk mengambil HandPhone tersebut, dan berpamitan kepada saksi Novita untuk pergi ke Duri dengan suami korban Emi Farida (Terdakwa/orang yang ada pada foto HP Blackberry milik korban Emi Farida) yang menggunakan jaket parasut warna gelap dan ada warna putih dibagian belakang dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 22.00 Wib saksi Anugroho Als Ngroho Bin Ngaliman pergi dari arah Sinaboi (jembatan Tripa) ke arah Sungai Nyamuk Bagan Siapi-api sambil membawa gerobak yang berisi buah kelapa sawit, dan sekitar 700 (tujuh ratus meter) meter melewati Jembatan Tripa, saksi Anugroho berpapasan dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM 3201 AR sedang membonceng seorang perempuan yang ciri-cirinya sama dengan korban Emi Farida menggunakan baju hitam dan celana panjang hitam serta menyandang tas ransel warna hitam, lalu saksi Anugroho menyapa Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas sapaan saksi Anugroho tersebut, dan sekira pukul 23.25 setelah saksi Anugroho selesai membongkar muatan sawit di daerah Sungai Nyamuk, saksi Anugroho pulang ke arah Sinaboi, lalu sekitar jarak 500 (lima ratus) meter sebelum TKP (Tempat Kejadian Perkara), saksi Anugroho berpapasan lagi dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario dengan No.Pol BM. 3201 AR, dan saksi Anugroho melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi Anugroho tidak sempat menyapa Terdakwa.

Bahwa sekira hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 pukul 00.20 Wib ketika saksi Wahyudin Als Udin Bin Suronto dengan mengendarai mobil truck datang dari arah Sinaboi menuju Bagan Siapi-Api dan melintasi Jembatan Bagan Tanjung (TKP), saksi Wahyudin melihat ada gumpalan darah dan sandal warna biru serta ada bekas seretan tubuh beserta bercampur darah mengarah kebawah badan jalan sebelah kanan, lalu karena curiga, saksi Wahyudin memberhentikan trucknya dan melihat kearah sebelah kanan jalan, dan saksi Wahyudin melihat ada tubuh korban Emi Farida tergeletak diatas tanah, namun karena ketakutan, maka saksi langsung melanjutkan perjalanan sambil mencari orang yang lewat untuk memberitaukan kejadian tersebut, kemudian sekitar 400 (empat) ratus meter berjalan, saksi Wahyudin bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Matic warna hitam, helm hitam, menggunakan jaket dan celana kain warna gelap, serta diantara kaki Terdakwa ada sebuah tas ransel warna hitam, dan saksi Wahyudin berkata kepada Terdakwa :”Bang hati-hati jangan lewat dulu di jembatan itu ada kejadian, tunggu orang dulu baru abang kesana”, dan dijawab Terdakwa:”Oh ya” (sambil tergesa-gesa), kemudian saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, lalu ketika sampai di Desa Bagan Tanjung bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal saksi Wahyudin (saksi Raju, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak) yang sedang begadang dan saksi Wahyudin mengatakan bahwa saksi Wahyudin ada melihat perempuan terkapar dan berlumuran darah di dekat jembatan, lalu saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, kemudian atas informasi dari saksi Wahyudin tersebut, saksi Raju bersama dengan Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak, pergi menuju ke Jembatan Bagan Tanjung dengan menggunakan sepeda motor, dan benar dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor, saksi Raju melihat korban Emi Farida sedang tergeletak bersimbah darah di tepi jalan dekat jembatan, karena saksi Raju dan rekan-rekannya tidak berani mendekati korban Emi Farida, maka saksi Raju dan rekan-rekannya langsung pergi menemui saksi Oleyanto (RT Bagan Tanjung) untuk memberi tahukan kejadian tersebut, selanjutnya setelah menemui saksi Oleyanto, maka saksi Oleyanto bersama-sama dengan saksi Raju dan masyarakat pergi menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP saksi Oleyanto dengan menggunakan lampu senter melihat korban Emi Farida sedang tergeletak di tepi jalan dengan posisi badan iring kekiri dan kepala berbantalkan tangan kiri, menggunakan baju warna hitam, tidak mengenakan celana, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan celana dalam yang melorot/ turun sampai di paha, dan ada sehelai celana panjang hitam yang berada setengah meter dari korban Emi Farida tergeletak, namun kondisi korban Emi Farida masih hidup karena ketika saksi Oleyanto berkata: "Bu Bu ingat nama Tuhan, yang semangat Bu kami nolong Ibu, Ibu pasti selamat", korban Emi Farida hendak bergerak mengangkat kepalanya yang berlumuran darah akibat luka robek pada bagian kening sebelah kanan, dan saksi Oleyanto berkata lagi: "jangan diangkat kepalanya Bu", dan korban Emipun tidak jadi mengangkat kepalanya, selanjutnya saksi Oleyanto langsung menghubungi saksi Roby Sugara Tambunan (anggota Polsek Sinaboy), kemudian saksi Robi yang dihubungi oleh saksi Oleyanto melalui HP, langsung berangkat menuju ke TKP bersama dengan saksi Beny Manipul, dan ditengah perjalanan menuju ke TKP, saksi Roby berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.PI BM 3201 AR warna hitam les merah, menggunakan jaket warna biru putih, helm hitam, lalu saksi Roby langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Bang dimana, ini Bang Ada laporan dari Pak RT 05 ada kejadian pembunuhan di Bagan Tanjung dekat jembatan", lalu Terdakwa menjawab: "saya sudah di Polsek", lalu saksi Robi berkata "kalau dapat temani saya ke TKP", lalu saksi Robi mematikan HP karena buru-buru menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP, saksi Roby melihat korban Emi tergeletak di tepi jalan yang sudah ramai dipadati masyarakat, dan saksi Roby ingat pernah melihat korban Emi Farida tersebut ketika saksi Robi duduk-duduk dengan Terdakwa di warung Simpang Poros Sinaboi-Dumai, dan korban Emi Farida duduk di sebelah Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sempat berkata kepada korban Emi Farida: "sebentar Bu ya", kemudian saksi Roby Sugara juga pernah melihat korban Emi Farida ketika saksi Roby mengantarkan Terdakwa ke Bagan Siapi-api dan Terdakwa turun di Pos Polisi Terminal Bagan Siapai-api, lalu Terdakwa berjalan ke salah satu rumah kontrakan, dan saksi Robi Sugara melihat korban Emi Farida sedang duduk didepan rumah dan mengobrol dengan tetangga, selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah saksi Roby Sugara berada di TKP, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No.Pol BM.3201 AR, dengan menggunakan kaos oblong lengan pendek warna gelap, celana abu-abu gelap, namun Terdakwa tidak ikut melakukan olah TKP, Terdakwa hanya berdiri di jalan saja sekitar 3 (tiga meter) dari tubuh korban Emi Farida, lalu saksi Roby Sugara menelepon mobil ambulance, kemudian tanpa basa-basi tiba-tiba Terdakwa meminta kepada saksi Sandra Bin Suman untuk mengantar Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa (sepeda motor Vario warna



hitam) ke Kantor Polsek Sinaboi, awalnya saksi Sandra tidak mau, namun akhirnya saksi Sandra mau mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Sinaboi, dimana saksi Sandra dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.Ujang berjalan didepan sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berjalan dibelakang, dan setelah sampai di Kantor Polsek Sinaboi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor vario miliknya di Asrama Polsek Sinaboi, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Sinaboi, dan segera keluar sambil membawa buku tanpa berganti baju, kemudian Terdakwa dengan dibonceng saksi Sandra kembali menuju ke TKP, dan ketika sampai di TKP sudah ada mobil Ambulance yang dikendarai oleh saksi Surian Als Rian Bin Senen (sopir), lalu Terdakwa hanya berdiri sambil mondar-mandir saja dan Terdakwa tidak ada membantu mengangkat korban Emi Farida ke atas brangker (tandu yang berpagar) dan memasukkan korban Emi Farida kedalam mobil ambulance, karena yang mengangkat korban Emi Farida adalah saksi Raju, saksi Sandra, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim dan Sdr.Ramli atas perintah saksi Roby Sugara, dan ketika saksi Surian hendak menutup pintu belakang mobil ambulance, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam bagian belakang mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian langsung mencegahnya dan bertanya:"Bapak ini siapa dan apa Bapak ini, saudarakah atau satu marga", dijawab Terdakwa:"iya bisa dibilang begitulah, saya yang ikut mengantarkan korban ini",lalu saksi Surian berkata:"kenapa duduk belakang Pak, depan aja", Terdakwa jawab:" iya ga apa-apa di belakang ajalah", selanjutnya Terdakwa masuk dan duduk dibelakang mobil ambulance bersama korban Emi Farida, lalu saksi Surian meminta kepada saksi Ramli untuk menemaninya ke Rumah Sakit (RS) Bagan Siapi-api, namun ketika baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari TKP, Terdakwa mengetuk jendela dalam pembatas antara bagian depan dan bagian belakang mobil dan berkata:"Bisa dimatikan lampunya (yang mana pada saat korban dimasukkan, lampu di dalam mobil Ambulance tersebut dalam keadaan menyala), lalu saksi Surian bertanya:"kenapa dimatikan Pak", dan Terdakwa menjawab:"saya tidak sanggup melihat wajahnya, dan saksi Surian berkata:"duduk depan ajalah Pak (lalu saksi Surian membuka kaca pembatas tersebut), nanti Pak kalau Bapak ada keperluan panggil saya (dan Terdakwa hanya diam), dan di sekitar 15 (lima belas) menit dalam perjalanan saksi Surian sempat berhenti di depan rumah saksi Ramli, kerana saksi Ramli hendak ganti pakaian, dan ketika menunggu saksi Ramli, saksi Surian bertanya kepada Terdakwa:"kalau boleh tau Pak, Ibu ini orang mana?", dan Terdakwa menjawab:"kalau gak salah orang Duri"lalu Terdakwa menutup kaca pembatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela mobil tersebut, dan saksi Surian bertanya: "kenapa ditutup pak", namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya saksi Surian mengendarai Mobil Ambulance menuju ke Rumah Sakit umum Daerah Dr. Prato di Bagan Siapi-Api dengan kecepatan mobil rata-rata 40 (empat puluh) Km per jam, dan setelah sampai di RSUD, saksi Surian melihat Terdakwa langsung keluar dari pintu samping mobil Ambulance menuju ke dalam RSUD, selanjutnya ketika saksi Surian dan saksi Ramli membuka pintu belakang mobil Ambulance, saksi Surian dan saksi Ramli terkejut karena posisi korban Emi Farida terlentang, kepala korban Emi Farida berada di lantai sedangkan kaki masih di atas tandu, dan darah berserakan di lantai mobil, kemudian saksi Surian melihat bekas tapak sandal yang ada darahnya menuju ke arah kamar mandi RSUD, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian bertanya kepada Terdakwa: "Pak, kenapa keadaan Ibu itu terjatuh Pak", Terdakwa jawab: "karena dia meronta dan saya menahannya tapi tidak kuat", saksi Surian bertanya lagi: "Kenapa Bapak tidak Panggil kami" (Terdakwa hanya diam), selanjutnya saksi Surian dan saksi Samli mengangkat korban Emi Farida dengan menggunakan tandu dan dibawa ke dalam IGD, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat pendaftaran, lalu di dalam ruang IGD saksi Riri Julianti (selaku dokter jaga) bertanya kepada saksi Surian mana keluarga korban Emi Farida, kemudian saksi Surian menunjuk ke arah Terdakwa yang baru datang, dan saksi Riri bertanya: "siapa namanya Pak?", Terdakwa jawab: "saya tidak tau karena identitasnya tidak ada dan saya kanit di Sinaboi dan baru satu minggu bertugas di Polsek", lalu saksi Riri berkata: "ini korban sudah meninggal", lalu Terdakwa meminta agar saksi Riri melakukan otopsi terhadap korban Emi Farida, namun saksi Riri menolak karena yang berhak melakukan otopsi adalah dokter ahli forensik dan saksi Riri hanya bisa membuat surat Visum, kemudian saksi Surian, saksi Ramli dan Terdakwa pulang menuju ke Sinaboi.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 06 November 2014 di halaman Kantor Sat. Reskrim Polres Rohil, ketika saksi Abdul Rahman Rambe sedang membersihkan mobil Kijang Inova warna biru No. Pol. BK.1080 VB (mobil operasional unit IV Reskrim Polres Rohil) yang digunakan oleh anggota Polres untuk menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang tertangkap di Dusun 2 Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhan Batu-Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, menemukan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK.1407085104650003 yang diterbitkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir an. Emi Farida dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.08.2015.01670/ 15121967 yang diterbitkan oleh Kabupaten Muara Enim an.Farida yang diselipkan pada celah dinding bawah samping kursi belakang sebelah kanan mobil kijang tersebut, dimana kursi belakang sebelah kanan tersebut merupakan posisi duduk Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan hal ini disaksikan oleh saksi Feri Yandi Sitanggang, dan saksi Hanipah Siregar.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.025/TU-A-12/2014 tanggal 06 November 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.PRATOMO yang dibuat oleh dr.Riri Julianti selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Emi Farida, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat wanita tanpa identitas dengan perkiraan usia lebih kurang lima puluh tahun ditemukan pada kepala bagian kiri samping ditemukan dua luka robek, pada wajah ditemukan luka robek disudut mata kanan dan lebam pada mata kanan, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada leher bagian tengah tampak luka robek yang diakibatkan benda tajam;
- Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua jam;
- Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et repertum No.VER/75/IX/2014/RSB tanggal 01 November 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap mayat (korban Emi Farida), dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat berjenis kelamin perempuan berumur antara empat puluh sampai lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang rawan rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan benda tajam.

Sebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher.

Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perluasan yang jamak) turut berperan serta dalam proses kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 354 ayat (2) KUHP .

Atau

Kelima :

Bahwa **Terdakwa Jaendar Rajagukguk Als Rajagukguk**, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Sinaboi Dusun Bagan Tanjung Kep. Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, berawal dari datangnya Terdakwa bersama dengan saksi Efendi Siahaan (anggota Polri) dan saksi E.Simangunsong (alm) (anggota Polri) ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan saksi Dormian Br.Manulang (istri Aman Siagian), dan ketika diwarung makan tersebut, Terdakwa berkenalan dengan saksi Aman Siagian, saksi Dormian Br.Manulang dan korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida, lalu saksi Aman Siagian ada bercerita bahwa korban Sdri.Emi Farida Als Eva Farida yang merupakan pelayan di warung makan tersebut, tinggal bersama dengan saksi Aman Siagian dan Dormian Br.Manulang, serta pandai kusus (memijat/mengurut), lalu Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi Aman Siagian bahwa istri Terdakwa adalah Br.Panjaitan (dalam adat Batak antara Br.Panjaitan dan marga Siagian adalah abang Adik) sehingga antara Terdakwa dan saksi Aman Siagian pun semakin akrab, selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dengan korban Emi Farida, Terdakwapun semakin sering datang untuk makan di warung milik saksi Aman Siagian bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehari, lalu Terdakwa juga sering berbincang-bincang dengan korban Emi Farida baik di dalam warung makan maupun di samping warung makan hingga 1 (satu) atau 2 (dua) jam, dan Terdakwa pernah meminta izin kepada saksi Aman Siagian untuk mengajak korban Emi Farida keluar dengan alasan pergi mengkusuk kawan Terdakwa yang patah kaki, namun ketika korban Emi Farida pulang ke rumah/warung dan ditanya oleh saksi Dormian Br.Manulang, darimana sebenarnya korban Emi Farida dan Terdakwa pergi, korban Emi Farida mengatakan bahwa korban Emi Farida dan Terdakwa pergi membantu orang



melahirkan di Polres, namun setelah ditanya lagi oleh saksi Dormian Manulang, akhirnya saksi Emi Farida mengaku bahwa Terdakwa dan korban Emi Farida sebenarnya pergi keluar untuk jalan-jalan dan makan-makan di Simpang Mutiara, dan yang mentraktir makan serta yang membelikan pulsa Terdakwa adalah korban Emi Farida, dan mendengar hal itu, saksi Dormian mulai melarang korban Emi Farida untuk pergi lagi dengan Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang ke warung milik saksi Aman Siagian, saksi Aman Siagian dan saksi Br.Manulang sering melihat Terdakwa datang menggunakan jaket parasut warna biru les putih, sepeda motor matic vario warna hitam dengan No.Pol.BM. 3201 AR dan 1 (buah) helm warna hitam, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa penah datang ke warung saksi Aman Siagian untuk meminta kembali Hand Phone (HP) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada korban Emi Farida, namun saksi Aman Siagian mengatakan bahwa korban Emi Farida dan saksi Dormian Manulang sedang keluar untuk berbelanja, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang lagi untuk mengambil HP tersebut, kemudian ketika korban Emi Farida pulang, saksi Aman Siagian langsung mengatakan bahwa tadi Terdakwa datang mencari korban Emi Farida untuk mengambil HP yang telah diberikan Terdakwa kepada korban Emi Farida, dan saksi Aman Siagianpun bertanya kepada korban Emi Farida ada hubungan apa antara Terdakwa dengan korban Emi Farida hingga Terdakwa memberikan HP kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida menjawab bahwa hubungan korban Emi Farida dan Terdakwa adalah hubungan pacaran dan korban Emi Faridapun sudah sayang kepada Terdakwa, namun korban Emi Farida tidak berani menceritakannya karena dilarang oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa datang hendak mengambil HP tersebut, saksi Dormian Manulang bertanya kepada Terdakwa, ada hubungan apa sebenarnya antara Terdakwa dan korban Emi Farida, dan akhirnya Terdakwa menjawab bahwa memang ada hubungan tertentu (pacaran) antara Terdakwa dengan korban Emi Farida, lalu saksi Dormian Manulang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan menghabiskan uang korban Emi Farida, karena kasihan saksi korban hanya seorang pelayan dan tukang kusus, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak akan mungkin menghabiskan uang korban Emi Farida, dan apabila Terdakwa ada uangpun, maka Terdakwa ada memberi uang kepada korban Emi Farida, dan ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa sempat berkata kepada korban Emi Farida bahwa Terdakwa pindah tugas ke Sinaboi dan belum tentu sebulan bisa jumpa karena dinasnya di tengah laut, dan Terdakwapun akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan HP tersebut untuk korban Emi Farida sambil mengatakan kepada korban Emi Farida agar mengaktifkan terus HP tersebut, kemudian sekira hari Rabu tanggal 16 oktober 2014 korban Emi Farida pergi/ kabur dari warung makan milik saksi Aman Siagian, dan saksi Dormian Manulang mencoba menelpon ke HP milik korban, dan ketika dihubungi, korban Emi Farida yang tidak bisa baca tulis serta menyangka yang menelepon tersebut adalah Terdakwa, maka korban Emi Farida menjawab: "ayolah Bang cepat, aku sudah di Simpang Benar di balik mobil" dan langsung mematikan Hpnya, lalu saksi Dormian Manulang menelepon Terdakwa untuk bertanya mau dibawa kemana korban Emi Farida oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di kampung bersama orang rumah (istri) Terdakwa, namun sekira hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 datang Sdr.Purba ke warung makan milik saksi Aman Siagian dan mengatakan bahwa Sdr.Purba melihat korban Emi Farida dan Terdakwa di Simpang Manggala, lalu saksi Dormian Manulang langsung pergi ke simpang Manggala dan saksi Dormian Manulang melihat Terdakwa dan korban Emi Farida, selanjutnya saksi Dormian Manulang langsung menghampiri Terdakwa dan berkata:"tega ya kau Raja Gukguk, kau bohongi aku", lalu Terdakwa dan korban Emi farida langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia berwarna putih (DPB).

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 saksi Sahdin Bin Bagus dihampiri oleh korban Emi Farida yang dibonceng oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor matic warna hitam sejenis vario, helm warna hitam untuk menanyakan rumah kontrakan, kemudian saksi Sahdin merekomendasikan rumah kontrakan milik saksi Jubaidah Binti Razali, kemudian korban Farida dan Terdakwa datang ke rumah saksi Jubaidah Binti Razali di Jl.Sekip Kel.Bagan hulu Kec.Bangko Kab.Rohil dengan tujuan untuk mengontrak rumah kontrakan milik saksi Jubaidah yang ada di Jl. Kecamatan Kel.Bagan Punak Kec.Bangko Kab.Rohil, lalu awalnya saksi Jubaidah menolak karena rumah kontrakan tersebut mau diperbaiki, namun akhirnya saksi Jubaidah memperbolehkan karena korban Emi Farida hanya mengontrak sebentar dan berjanji akan keluar dari rumah kontrakan tersebut, apabila rumah kontrakan tersebut akan diperbaiki, selanjutnya korban Emi Farida juga mengatakan bahwa korban Emi Farida mau mengontrak rumah kontrakan tersebut karena posisinya dipinggir jalan sehingga korban Emi Farida bisa sambil berjualan lontong, sedangkan suami korban Emi Farida yang bernama Rajagukguk adalah suami kedua karena suami korban Emi Farida yang pertama sudah meninggal, dan Rajagukguk adalah Polisi yang bekerja di Sinaboi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kanit reskrim, yang baru pindah dari Makassar, lalu setelah sekira 4 (empat) hari mengontrak rumah saksi Jubaidah, korban Emi Farida datang ke rumah saksi Jubaidah bersama dengan Terdakwa, yang menunggu serta duduk diatas sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan jaket warna hitam, dan helm warna hitam, dan korban Emi Farida datang dengan tujuan untuk memberitaukan bahwa korban Emi Farida belum bisa membayar uang kontrakan rumah, selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 01 November 2014 ada seorang laki-laki yang menggunakan HP korban Emi Farida menelpon saksi Jubaidah dan berkata:”ini saya Bu, yang sering mengantarkan Ibu Farida ke rumah Ibu”, dan dijawab saksi Jubaidah”ada apa Pak” lalu lelaki tersebut berkata:”apa ada Ibu Farida menitip uang delapan puluh dua juta?”, dan saksi Jubaidah menjawab:”ga ada Pak, Bapak siapa?”, dan lelaki tersebut langsung mematikan HP miliknya.

Bahwa sekira hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, korban Emi Farida yang merupakan tetangga saksi Novita Sari Als Epi Binti Usman dan saksi Rahmat Als Amat Bin Yasir (suami saksi Novita) pernah datang ke rumah saksi Novita dan mengatakan bahwa korban Emi Farida baru tinggal di rumah kontrakan milik saksi Jubaidah tersebut, dan saksi saksi korban mengaku berasal dari Madura, serta suaminya adalah seorang Anggota Polisi yang bekerja di Sungai Nyamuk (Sinaboi) sebagai Kanit, kemudian saksi Novita sering melihat suami saksi korban Emi Farida keluar masuk dari rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario,

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 15.30 Wib saksi Antan Als Awi Bin Karya (pemilik warung sembako) disinggahi oleh korban Emi Farida yang menggunakan baju warna hitam dan celana panjang hitam diantar oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis vario warna hitam, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju kearah kantor Polsek Sinaboi dan korban Emi Farida sempat bertanya kepada saksi Antan:”Bang itu arah kemana?(sambil menunjuk arah Sianboi Besar) ibu belum pernah arah kemari.”lalu saksi Antan menjawab:”Itu arah ke Sinaboi besar Bu”, dan korban Emi Farida bertanya lagi:”kalau yang kesana?(sambil menunjuk arah Dumai), dan saksi Antan menjawab:”kalau itu arah ke Dumai Bu dan kalau arah jalannya ke bawah arah ke Kampung Aman.”, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa menjemput korban Emi Farida dan menyerahkan sebuah tas ransel warna hitam kepada korban Emi Farida, lalu korban Emi Farida berbocengan dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Bagan Siapi-api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda kotor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM.3201 AR, dan hal ini (ketika Terdakwa menjemput serta membonceng korban tersebut) juga disaksikan oleh saksi Franky Tarigan (anggota Polsek Sinaboi) yang kebetulan melewati warung tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.

Bahwa sore hari sekira tanggal 30 Oktober 2014 pukul 18.00 Wib, saksi korban Emi Farida datang ke rumah saksi Novita untuk menumpang mengecas HandPhone miliknya yaitu HandPhone(HP) blackberry warna hitam dan HP Advan Hammer warna coklat karena dirumah kontrakan korban Emi Farida tidak ada aliran listrik, dan sebelumnya korban Emi Farida sudah 3 (tiga) kali menumpang untuk mengecas HP miliknya tersebut, selanjutnya saksi Rahmat pernah melihat foto Terdakwa pada layar HP blackberry milik korban Emi Farida tersebut yang sedang berfoto dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Emi Farida yang menggunakan baju kaos kerah warna gelap yang ada gambar salib bertuliskan HKBP, celana hitam, tas ransel hitam datang lagi untuk mengambil HandPhone tersebut, dan berpamitan kepada saksi Novita untuk pergi ke Duri dengan suami korban Emi Farida (Terdakwa/orang yang ada pada foto HP Blacberry milik korban Emi Farida) yang menggunakan jaket parasut warna gelap dan ada warna putih dibagian belakang dengan menggunakan sepeda motor sejenis Vario.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 pukul 22.00 Wib saksi Anugroho Als Ngroho Bin Ngaliman pergi dari arah Sinaboi (jembatan Tripa) ke arah Sungai Nyamuk Bagan Siapi-api sambil membawa gerobak yang berisi buah kelapa sawit, dan sekitar 700 (tujuh ratus meter) meter melewati Jembatan Tripa, saksi Anugroho berpapasan dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario warna hitam No.Pol BM 3201 AR sedang membonceng seorang perempuan yang ciri-cirinya sama dengan korban Emi Farida menggunakan baju hitam dan celana panjang hitam serta menyandang tas ransel warna hitam, lalu saksi Anugroho menyapa Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas sapaan saksi Anugroho tersebut, dan sekira pukul 23.25 setelah saksi Anugroho selesai membongkar muatan sawit di daerah Sungai Nyamuk, saksi Anugroho pulang ke arah Sinaboi, lalu sekitar jarak 500 (lima ratus) meter sebelum TKP (Tempat Kejadian Perkara), saksi Anugroho berpapasan lagi dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor sejenis Vario dengan No.Pol BM. 3201 AR, dan saksi Anugroho melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi Anugroho tidak sempat menyapa Terdakwa.

Bahwa sekira hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 pukul 00.20 Wib ketika saksi Wahyudin Als Udin Bin Suronto dengan mengendarai mobil truck datang dari arah Sinaboi menuju Bagan Siapi-Api dan melintasi Jembatan Bagan Tanjung (TKP), saksi Wahyudin melihat ada gumpalan darah dan sandal warna biru serta ada bekas seretan tubuh beserta bercampur darah mengarah kebawah badan jalan sebelah kanan, lalu karena curiga, saksi Wahyudin memberhentikan trucknya dan melihat kearah sebelah kanan jalan, dan saksi Wahyudin melihat ada tubuh korban Emi Farida tergeletak diatas tanah, namun karena ketakutan, maka saksi langsung melanjutkan perjalanan sambil mencari orang yang lewat untuk memberitaukan kejadian tersebut, kemudian sekitar 400 (empat) ratus meter berjalan, saksi Wahyudin bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Matic warna hitam, helm hitam, menggunakan jaket dan celana kain warna gelap, serta diantara kaki Terdakwa ada sebuah tas ransel warna hitam, dan saksi Wahyudin berkata kepada Terdakwa :”Bang hati-hati jangan lewat dulu di jembatan itu ada kejadian, tunggu orang dulu baru abang kesana”, dan dijawab Terdakwa:”Oh ya” (sambil tergesa-gesa), kemudian saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, lalu ketika sampai di Desa Bagan Tanjung bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal saksi Wahyudin (saksi Raju, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak) yang sedang begadang dan saksi Wahyudin mengatakan bahwa saksi Wahyudin ada melihat perempuan terkapar dan berlumuran darah di dekat jembatan, lalu saksi Wahyudin melanjutkan perjalanannya, kemudian atas informasi dari saksi Wahyudin tersebut, saksi Raju bersama dengan Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim, Sdr.Nombut, Sdr.Suwin, dan Sdr.Bayak, pergi menuju ke Jembatan Bagan Tanjung dengan menggunakan sepeda motor, dan benar dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor, saksi Raju melihat korban Emi Farida sedang tergeletak bersimbah darah di tepi jalan dekat jembatan, karena saksi Raju dan rekan-rekannya tidak berani mendekati korban Emi Farida, maka saksi Raju dan rekan-rekannya langsung pergi menemui saksi Oleyanto (RT Bagan Tanjung) untuk memberi tahukan kejadian tersebut, selanjutnya setelah menemui saksi Oleyanto, maka saksi Oleyanto bersama-sama dengan saksi Raju dan masyarakat pergi menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP saksi Oleyanto dengan menggunakan lampu senter melihat korban Emi Farida sedang tergeletak di tepi jalan dengan posisi badan iring kekiri dan kepala berbantalkan tangan kiri, menggunakan baju warna hitam, tidak mengenakan celana, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan celana dalam yang melorot/ turun sampai di paha, dan ada sehelai celana panjang hitam yang berada setengah meter dari korban Emi Farida tergeletak, namun kondisi korban Emi Farida masih hidup karena ketika saksi Oleyanto berkata: "Bu Bu ingat nama Tuhan, yang semangat Bu kami nolong Ibu, Ibu pasti selamat", korban Emi Farida hendak bergerak mengangkat kepalanya yang berlumuran darah akibat luka robek pada bagian kening sebelah kanan, dan saksi Oleyanto berkata lagi: "jangan diangkat kepalanya Bu", dan korban Emipun tidak jadi mengangkat kepalanya, selanjutnya saksi Oleyanto langsung menghubungi saksi Roby Sugara Tambunan (anggota Polsek Sinaboy), kemudian saksi Robi yang dihubungi oleh saksi Oleyanto melalui HP, langsung berangkat menuju ke TKP bersama dengan saksi Beny Manipul, dan ditengah perjalanan menuju ke TKP, saksi Roby berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.PI BM 3201 AR warna hitam les merah, menggunakan jaket warna biru putih, helm hitam, lalu saksi Roby langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Bang dimana, ini Bang Ada laporan dari Pak RT 05 ada kejadian pembunuhan di Bagan Tanjung dekat jembatan", lalu Terdakwa menjawab: "saya sudah di Polsek", lalu saksi Robi berkata "kalau dapat temani saya ke TKP", lalu saksi Robi mematikan HP karena buru-buru menuju ke TKP, dan setelah sampai di TKP, saksi Roby melihat korban Emi tergeletak di tepi jalan yang sudah ramai dipadati masyarakat, dan saksi Roby ingat pernah melihat korban Emi Farida tersebut ketika saksi Robi duduk-duduk dengan Terdakwa di warung Simpang Poros Sinaboi-Dumai, dan korban Emi Farida duduk di sebelah Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sempat berkata kepada korban Emi Farida: "sebentar Bu ya", kemudian saksi Roby Sugara juga pernah melihat korban Emi Farida ketika saksi Roby mengantarkan Terdakwa ke Bagan Siapi-api dan Terdakwa turun di Pos Polisi Terminal Bagan Siapai-api, lalu Terdakwa berjalan ke salah satu rumah kontrakan, dan saksi Robi Sugara melihat korban Emi Farida sedang duduk didepan rumah dan mengobrol dengan tetangga, selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah saksi Roby Sugara berada di TKP, datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario No.Pol BM.3201 AR, dengan menggunakan kaos oblong lengan pendek warna gelap, celana abu-abu gelap, namun Terdakwa tidak ikut melakukan olah TKP, Terdakwa hanya berdiri di jalan saja sekitar 3 (tiga meter) dari tubuh korban Emi Farida, lalu saksi Roby Sugara menelepon mobil ambulance, kemudian tanpa basa-basi tiba-tiba Terdakwa meminta kepada saksi Sandra Bin Suman untuk mengantar Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa (sepeda motor Vario warna



hitam) ke Kantor Polsek Sinaboi, awalnya saksi Sandra tidak mau, namun akhirnya saksi Sandra mau mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Sinaboi, dimana saksi Sandra dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.Ujang berjalan didepan sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berjalan dibelakang, dan setelah sampai di Kantor Polsek Sinaboi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor vario miliknya di Asrama Polsek Sinaboi, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Sinaboi, dan segera keluar sambil membawa buku tanpa berganti baju, kemudian Terdakwa dengan dibonceng saksi Sandra kembali menuju ke TKP, dan ketika sampai di TKP sudah ada mobil Ambulance yang dikendarai oleh saksi Surian Als Rian Bin Senen (sopir), lalu Terdakwa hanya berdiri sambil mondar-mandir saja dan Terdakwa tidak ada membantu mengangkat korban Emi Farida ke atas brangker (tandu yang berpagar) dan memasukkan korban Emi Farida kedalam mobil ambulance, karena yang mengangkat korban Emi Farida adalah saksi Raju, saksi Sandra, Sdr.Joko, Sdr.Ibrahim dan Sdr.Ramli atas perintah saksi Roby Sugara, dan ketika saksi Surian hendak menutup pintu belakang mobil ambulance, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam bagian belakang mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian langsung mencegahnya dan bertanya:"Bapak ini siapa dan apa Bapak ini, saudarakah atau satu marga", dijawab Terdakwa:"iya bisa dibilang begitulah, saya yang ikut mengantarkan korban ini",lalu saksi Surian berkata:"kenapa duduk belakang Pak, depan aja", Terdakwa jawab:" iya ga apa-apa di belakang ajalah", selanjutnya Terdakwa masuk dan duduk dibelakang mobil ambulance bersama korban Emi Farida, lalu saksi Surian meminta kepada saksi Ramli untuk menemaninya ke Rumah Sakit (RS) Bagan Siapi-api, namun ketika baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari TKP, Terdakwa mengetuk jendela dalam pembatas antara bagian depan dan bagian belakang mobil dan berkata:"Bisa dimatikan lampunya (yang mana pada saat korban dimasukkan, lampu di dalam mobil Ambulance tersebut dalam keadaan menyala), lalu saksi Surian bertanya:"kenapa dimatikan Pak", dan Terdakwa menjawab:"saya tidak sanggup melihat wajahnya, dan saksi Surian berkata:"duduk depan ajalah Pak (lalu saksi Surian membuka kaca pembatas tersebut), nanti Pak kalau Bapak ada keperluan panggil saya (dan Terdakwa hanya diam), dan di sekitar 15 (lima belas) menit dalam perjalanan saksi Surian sempat berhenti di depan rumah saksi Ramli, kerana saksi Ramli hendak ganti pakaian, dan ketika menunggu saksi Ramli, saksi Surian bertanya kepada Terdakwa:"kalau boleh tau Pak, Ibu ini orang mana?", dan Terdakwa menjawab:"kalau gak salah orang Duri"lalu Terdakwa menutup kaca pembatas



jendela mobil tersebut, dan saksi Surian bertanya: "kenapa ditutup pak", namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya saksi Surian mengendarai Mobil Ambulance menuju ke Rumah Sakit umum Daerah Dr. Prato di Bagan Siapi-Api dengan kecepatan mobil rata-rata 40 (empat puluh) Km per jam, dan setelah sampai di RSUD, saksi Surian melihat Terdakwa langsung keluar dari pintu samping mobil Ambulance menuju ke dalam RSUD, selanjutnya ketika saksi Surian dan saksi Ramli membuka pintu belakang mobil Ambulance, saksi Surian dan saksi Ramli terkejut karena posisi korban Emi Farida terlentang, kepala korban Emi Farida berada di lantai sedangkan kaki masih di atas tandu, dan darah berserakan di lantai mobil, kemudian saksi Surian melihat bekas tapak sandal yang ada darahnya menuju ke arah kamar mandi RSUD, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke mobil ambulance tersebut, dan saksi Surian bertanya kepada Terdakwa: "Pak, kenapa keadaan Ibu itu terjatuh Pak", Terdakwa jawab: "karena dia meronta dan saya menahannya tapi tidak kuat", saksi Surian bertanya lagi: "Kenapa Bapak tidak Panggil kami" (Terdakwa hanya diam), selanjutnya saksi Surian dan saksi Samli mengangkat korban Emi Farida dengan menggunakan tandu dan dibawa ke dalam IGD, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat pendaftaran, lalu di dalam ruang IGD saksi Riri Julianti (selaku dokter jaga) bertanya kepada saksi Surian mana keluarga korban Emi Farida, kemudian saksi Surian menunjuk ke arah Terdakwa yang baru datang, dan saksi Riri bertanya: "siapa namanya Pak?", Terdakwa jawab: "saya tidak tau karena identitasnya tidak ada dan saya kanit di Sinaboi dan baru satu minggu bertugas di Polsek", lalu saksi Riri berkata: "ini korban sudah meninggal", lalu Terdakwa meminta agar saksi Riri melakukan otopsi terhadap korban Emi Farida, namun saksi Riri menolak karena yang berhak melakukan otopsi adalah dokter ahli forensik dan saksi Riri hanya bisa membuat surat Visum, kemudian saksi Surian, saksi Ramli dan Terdakwa pulang menuju ke Sinaboi.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 06 November 2014 di halaman Kantor Sat. Reskrim Polres Rohil, ketika saksi Abdul Rahman Rambe sedang membersihkan mobil Kijang Inova warna biru No. Pol. BK.1080 VB (mobil operasional unit IV Reskrim Polres Rohil) yang digunakan oleh anggota Polres untuk menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang tertangkap di Dusun 2 Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhan Batu-Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014, menemukan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK.1407085104650003 yang diterbitkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir an. Emi Farida dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Pengenal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.08.2015.01670/ 15121967 yang diterbitkan oleh Kabupaten Muara Enim an.Farida yang diselipkan pada celah dinding bawah samping kursi belakang sebelah kanan mobil kijang tersebut, dimana kursi belakang sebelah kanan tersebut merupakan posisi duduk Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan hal ini disaksikan oleh saksi Feri Yandi Sitanggang, dan saksi Hanipah Siregar.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum No.025/TU-A-12/2014 tanggal 06 November 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.PRATOMO yang dibuat oleh dr.Riri Julianti selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Emi Farida, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat wanita tanpa identitas dengan perkiraan usia lebih kurang lima puluh tahun ditemukan pada kepala bagian kiri samping ditemukan dua luka robek, pada wajah ditemukan luka robek disudut mata kanan dan lebam pada mata kanan, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada leher bagian tengah tampak luka robek yang diakibatkan benda tajam;
- Perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua jam;
- Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et repertum No.VER/75/IX/2014/RSB tanggal 01 November 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap mayat (korban Emi Farida), dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat berjenis kelamin perempuan berumur antara empat puluh sampai lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang rawan rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan benda tajam.

Sebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher. Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perluasan yang jamak) turut berperan serta dalam proses kematian.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

III.Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. No.Reg.Perk:PDM-21/BAA/Epp.1/02/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAENDAR RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK, bersalah melakukan perbuatan pidana “ dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa JAENDAR RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian yang digunakan korban warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaca mata warna kuning.
 - 1 (satu) buah anting-anting warna kuning.
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk fortune.
 - 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata hijau
 - 5 (lima) buah kunci warna silver ukuran besar dan kecil
 - 1 (satu) buah jaket warna biru les putih
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bernoda darah di telapaknya
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna merah
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam/baju singlet warna putih bernoda darah
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bernoda darah
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BM 3201 AR warna hitam les merah beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar STNK a.n JAENDAR RAJAGUKGUK
 - 1 (satu) buah helm warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk ADVAN type HAMMER warna coklat tanpa ada nomor sim card
- 1(satu) unit HP merk Blackberry bold warna hitam dengan nomor sim card 082291602672
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 3050 warna hitam dengan nomor sim card 08134588800
- 1 (satu) pucuk senjata genggam, organic Polri merk Taurus nomor XK 255281 tanpa amunisi dalam keadaan rusak (gagang pecah)
- 1 (satu) helai celana panjang safari warna coklat dengan penjahit UD> MAHAKAM Tailor Jl. Sungai Saddang Baru No.22 Makasar
- 1 (satu) helai baju safari lengan panjang warna coklat dengan penjahit UD.MAHAKAM Tailor Jl. Sungai Saddang Baru No. 22 Makasar
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan corak merah putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat tua
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau dengan corak putih hitam
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah jambu dengan corak putih dan coklat
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan corak merah jambu bulat-bulat
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah
- 1 (helai) sarung warna biru motif kotak-kotak
- 1 (satu) helai syal warna hitam dengan corak putih bulat-bulat
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah jambu
- 1 (satu) helai handuk warna merah jambu
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat
- 1 (satu) pasang kaca spion

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai Surat Berita Acara Penyitaan PN.Rokan Hilir.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .



IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa JAENDAR RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Rhl tanggal 6 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAENDAR RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN SECARA BERENCANA**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JAENDAR RAJAGUKGUK** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian yang digunakan korban warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaca mata warna kuning.
 - 1 (satu) buah anting-anting warna kuning.
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk fortune.
 - 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata hijau
 - 5 (lima) buah kunci warna silver ukuran besar dan kecil,

Di kembalikan kepada keluarga korban.

- 1 (satu) buah jaket warna biru les putih
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bernoda darah di telapaknya
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) buah dompet wanita warna merah
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna abu-abu
- 1 (satu) helai baju kaos dalam/baju singlet warna putih bernoda darah
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bernoda darah
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BM 3201 AR warna hitam les merah beserta kunci kontaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK a.n JAENDAR RAJAGUKGUK
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk ADVAN type HAMMER warna coklat tanpa ada nomor sim card
- 1(satu) unit HP merk Blackberry bold warna hitam dengan nomor sim card 082291602672
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 3050 warna hitam dengan nomor sim card 08134588800, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
- 1 (satu) pucuk senjata genggam, organic Polri merk Taurus nomor XK 255281 tanpa amunisi dalam keadaan rusak (gagang pecah)

Dikembalikan kepada Polres Rokan Hilir melalui saksi SAWALUDDIN PANE (Kapolsek Sinaboi) .

- 1 (satu) helai celana panjang safari warna coklat dengan penjahit UD MAHAKAM Tailor Jl. Sungai Saddang Baru No.22 Makasar
- 1 (satu) helai baju safari lengan panjang warna coklat dengan penjahit UD.MAHAKAM Tailor Jl. Sungai Saddang Baru No. 22 Makasar
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan corak merah putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat tua
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau dengan corak putih hitam
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah jambu dengan corak putih dan coklat
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan corak merah jambu bulat-bulat
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah
- 1 (helai) sarung warna biru motif kotak-kotak
- 1 (satu) helai syal warna hitam dengan corak putih bulat-bulat
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah jambu
- 1 (satu) helai handuk warna merah jambu



- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat
- 1 (satu) pasang kaca spion,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 115/Akta.Pid/2015/PN.Rhl ,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt.Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 , Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 06 Agustus 2015 , dan pengajuan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 ;

VI. Akta Permintaan Banding Nomor : 115/Akta.Pid/2015/PN.Rhl ,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 , Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 6 Agustus 2015 , dan pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 ;

VII. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2015;

VIII.Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor :W4.U12/1787/HN.01.10/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan alasan :

- Majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo sangat arogan
- Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan tidak berdasarkan fakta –fakta persidangan;
- Bahwa penetapan AIPTU JEAENDAR RAJAGUKGUK sebagai tersangkan dalam Perkara ini adalah merupakan konspirasi intern kepolisin Rokan Hilir karena Terdakwa mau mengungkap kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/pembanding sebagaimana termuat dalam Surat Memori banding Terdakwa Majelis hakim tingkat banding akan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan persidangan pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang , bahwa pada pemeriksaan perkara pada persidangan tingkat pertama dalam perkara ini Majelis hakim tingkat pertama telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Poros Sinaboi, Dusun Bagan Tanjung, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir telah ditemukan korban bernama EMI FARIDA alias EVA FARIDA dalam keadaan sekarat dan badanya penuh berlumuran darah ;
2. Bahwa berawal dari saksi Robby Sugara Tambunan yang mendapat telepon dari warga Bagan Tanjung Rt. 05 Rw. 02, Kep. Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir yang bernama OLE YANTO ;
3. Bahwa setelah saksi Robby Sugara Tambunan memberitahukan kepada Terdakwa tentang penemuan korban tersebut selanjutnya saksi Robby Sugara Tambunan datang ke Tempat Kejadian Perkara dan melakukan dokumentasi terhadap korban sedangkan Terdakwa hanya berdiri dan menyaksikan dari atas jembatan ;
4. Bahwa pada saat ditemukan korban masih keadaan hidup, kemudian diangkat ramai-ramai oleh warga yaitu SANDRA, RAJU, RAMLI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBRAHIM dan JOKO untuk dibawa ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa tidak ikut mengangkat korban ke dalam mobil ;

5. Bahwa pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit Terdakwa ikut mendampingi dan duduk di bagian belakang bersama dengan korban dan dalam perjalanan Terdakwa sempat meminta sopir ambulance yaitu saksi SURIAN alias RIAN agar lampu belakang dalam ambulance dimatikan dengan alasan Terdakwa tidak sanggup melihat wajah korban tetapi disuruh duduk di depan Terdakwa diam saja dan selama dalam perjalanan sempat terdengar suara gedebak gedebuk dari belakang dan saksi SURIAN alias RIAN sempat menanyakan "ada apa pak? Yang dijawab oleh Terdakwa tidak ada apa-apa ;
6. Bahwa pada saat sudah sampai di Rumah Sakit saksi SURIAN alias RIAN dan RAMLI sempat melihat Terdakwa keluar duluan dari pintu samping mobil ambulance dan langsung masuk ke Rumah Sakit dan saksi SURIAN alias RIAN melihat bekas tapak sandal yang ada darahnya menuju ke kamar mandi dan setelah Terdakwa keluar saksi SURIAN alias RIAN sempat bertanya " kenapa keadaan ibu terjatuh? Yang dijawab oleh Terdakwa "dia meronta dan saya tidak kuat menahannya" ditanya kembali oleh saksi SURIAN alias RIAN "kenapa bapak tidak panggil kami? Terdakwa hanya diam saja" ;
7. Bahwa pada saat korban sudah di Rumah Sakit datang saksi ROBBY SUGARA, BENY dan saksi SAWALUDDIN PANE (Kapolsek Sinaboi) dan saksi SAWALUDDIN PANE langsung melihat korban yang dalam keadaan tidak memakai celana dan kepala berlumuran darah dan saksi melihat ada lubang di leher diduga adanya tusukan benda tajam dan adanya kepala korban pecah yang masih berlumuran darah dan saat itu korban dalam keadaan sudah meninggal lalu saksi SAWALUDDIN PANE mengambil foto korban sekaligus mengumpulkan barang bukti berupa celana, sandal, cincin dan anting, sementara Terdakwa berada agak jauh berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dalam keadaan diam dan termenung ;
8. Bahwa selama di Rumah Sakit saksi ROBBY SUGARA sempat memberitahukan kepada saksi SAWALUDDIN PANE (Kapolsek Sinaboi) kalau ada bercak darah di celana Terdakwa ;
9. Bahwa saat saksi SAWALUDDIN PANE bersama dengan anggota Polres Rokan Hilir menyisir mess yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan



barang bukti berupa celana dalam ada bercak darah, celana panjang ada bercak darah, sepatu ada bercak darah, jaket warna biru ada bercak darah dan dompet warna merah ;

10. Bahwa pada tubuh korban setelah sampai di Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan terdapat luka pada kepala bagian kiri samping ditemukan dua luka robek, pada wajah ditemukan luka robek di sudut mata kanan dan lebam pada mata kanan, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada leher bagian tengah tampak luka robek yang diakibatkan benda tajam, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 025/TU-A-12/2014 tertanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIRI JULIANTI, dokter pada RSUD Dr. R.M. PRATOMO Bagansiapiapi ;

11. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/75/XI/2014/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F tanggal 01 Nopember 2014, dengan kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang arwan-rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan tajam. Sebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher. Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perlukaan yang tajam) turut berperan serta dalam proses kematian korban.

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14082/XI/2014/Lab.DNA dari PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI LABORATORIUM DNA dengan kesimpulan :

1. Tidak ditemukan adanya sperma pada swab vagina, nomor register barang bukti : 08/XI/2014/Reskrim dan analisa DNA tidak menemukan profil DNA laki-laki pada sampel tersebut.
2. Profil DNA dari seluruh bercak darah pada barang bukti milik tersangka JAENDAR RAJAGUKGUK IDENTIK dengan profil DNA jaringan otot, nomor register barang bukti : 07/XI/2014/Reskrim dari korban EVA FARIDA, terbukti bahwa bercak darah pada barang bukti berasal dari EVA FARIDA.

13. Bahwa saksi OLE YANTO sebagai Ketua RT pada tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.20 Wib didatangi oleh warga yang bernama RAJU,



BRAHIM dan beberapa warga lainnya melaporkan ada mayat di Jembatan Bagan Tanjung, kemudian saksi OLE YANTO bersama-sama dengan warga mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat ada seorang perempuan berlumuran darah karena ada luka di kening sebelah kanan robek dan perempuan tersebut masih hidup ;

14. Bahwa saksi OLE YANTO kemudian menghubungi saksi ROBBY SUGARA TAMBUNAN (anggota Polsek Sinaboi) pada pukul 00.30 Wib, setelah saksi ROBBY SUGARA TAMBUNAN dan kawannya BENNY dating sekitar pukul 00.45 Wib langsung saksi ROBBY SUGARA TAMBUNAN melakukan dokumentasi, sedangkan JAENDAR RAJAGUKGUK yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Sinaboi datang ke tempat kejadian perkara tetapi tidak membantu dan tidak menjumpai saksi ROBBY SUGARA TAMBUNAN tetapi hanya berdiri saja di jembatan terus pergi ;

15. Bahwa Terdakwa datang hanya berdiri di Jembatan dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan korban selanjutnya Terdakwa pergi kearah Polsek, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi dan berdiri di Jembatan semula melihat-lihat sebentar kemudian pergi dan Terdakwa tidak ikut mengangkat korban kedalam mobil ambulance karena yang mengangkat korban ke mobil ambulan yaitu RAJU, SANDRA, JOKO, BRAHIM dan RAMLI, Terdakwa datang sudah berganti pakaian ;

16. Bahwa saksi FRANKY TARIGAN mengenal dan mengetahui korban pada tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wib dengan jarak sekitar 5 (lima) meter yang saat itu korban menggunakan kaos warna hitam di depan warung milik ANTAN yang terletak di Jalan Poros Sinaboi, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dijemput oleh Kanit Reskrim Polsek Sinaboi AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK yang memakai setelan baju dan celana safari warna abu-abu dengan mengendarai sepeda motor matic merk Honda Vario warna hitam kombinasi dengan warna merah dengan Nomor Polisi BM 3201 AR ;

17. Bahwa menurut saksi FRANKY TARIGAN ciri-ciri korban yang telah meninggal adalah kulit sawo matang, rambut pendek lurus, tinggi sekitar 150 cm dan agak gemuk adalah orang yang dijemput oleh Terdakwa di warung ANTAN ;

18. Bahwa menurut saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN pernah melihat korban dengan ciri-ciri badan gemuk pendek, pakaian



warna hitam dan rambut pendek pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di Sungai Lurus, Kep. Raja Bejambu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng oleh Kanit Reskri Polsek Sinaboi dengan mengendarai motor matic Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR dan sekitar pukul 23.25 Wib setelah saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN selesai bongkar muatatan kelapa sawit saksi berpapasan dengan Kanit Reskrim Polsek Sinaboi AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK sedang menuju kearah Bagansiapiapi dengan memakai sepeda motor yang sama yaitu Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR memakai jaket dan helm dengan membawa tas ransel warna hitam dengan tidak memboncengkan siapapun ;

19. Bahwa saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN membenarkan korban yang sudah meninggal inilah yang pernah dibonceng oleh Kanit Reskrim Polsek Sinaboi AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK dan tas ransel warna hitam, jaket dan sepeda motor Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR yang dipakai oleh Kanit Reskrim Polsek Sinaboi AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK ;

20. Bahwa saksi RAHMAT pernah bertemu korban pertama pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dirumah milik saksi yang terletak di Jalan Kecamatan, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada saat korban menumpang mau cas HP karena rumah kontrakan korban yang terletak di sebelah kanan rumah saksi yaitu rumah JUBAI tidak ada aliran listrik ;

21. Bahwa korban mengontrak rumah tersebut kadang-kadang ditemani oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, warna kulit kuning langsung, rambut pendek dan bersula pada bagian depan, umur sekitar 40 tahun, selalu memakai jaket parasut warna biru dan putih, menggunakan sepeda motor matic merk Honda Vario warna hitam ada les merah dan setiap pergi selalu menggunakan helm warna hitam, bahwa korban pernah cerita kalau suaminya adalah seorang Polisi Kanit di Sinaboi ;

22. Bahwa saksi RAHMAT melihat korban pergi dari rumah kontrakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 yang saat itu laki-laknya memakai jaket parasut warna biru dan putih, menggunakan celana panjang warna



gelap, memakai sepatu kulit warna hitam dan helm warna hitam, bahwa saksi tidak mengenal nama laki-laki yang pergi bersama-sama dengan korban tersebut ;

23. Bahwa saksi ANTAN Als AWI pernah melihat korban pada saat di warung milik saksi diantar dan dijemput oleh Bapak Kanit yang bertugas di Polsek Sinaboi dan yang melihat saat itu selain saksi ada juga orang lain yaitu SAHAR yang bertempat tinggal di Sinaboi dan HASAN yang bekerja di Dinas Kehutanan Kecamatan Sinaboi ;

24. Bahwa Terdakwa menolak dituduh telah melakukan pembunuhan yang mengakibatkan korban EMI FARIDA Alias EVA FARIDA meninggal dunia ;

25. Bahwa Terdakwa AIPDA JAENAR RAJAGUKGUK pada tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 10.00 Wib ada di Bagansiapiapi untuk mengambil Laptop dan Printer, saat di perjalanan menuju Bagansiapiapi Terdakwa ditelepon oleh istrinya yang mengatakan “pergi dulu cek mama itu ke Aek Nabara, katanya sakit, cek dulu apa benar”, setelah mendengar khabar tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Aek Nabara dengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Vario warna

26. Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim pada Tingkat banding membandingkan dengan berita acara pemeriksaan persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pada tingkat pertama tidak di temukan adanya fakta hukum yang tidak berdasar pada keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah maka keberatan Terdakwa/ penasihat hukumnya adalah sangat tidak beralasan oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum (pasal 340 KUHP):

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JAENDRA RAJAGUKGUK Alias RAJAGUKGUK dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, selain itu selama mengikuti persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa dapat menjawab maupun membantah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tiada suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah mencemati pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut ditas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut oleh majelis hakim pada tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada Tingkat banding;

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana unsur kata atau kata “sengaja” artinya sadar akan maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan itu. Sengaja atau sadar dalam hukum pidana terbagi dalam tiga golongan yaitu sadar dengan kepastian, sadar dengan kemungkinan dan sadar dengan bersyarat ;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting, kata-kata “dengan sengaja” dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sama dengan “willens en wettens” (dikehendaki dan diketahui), (vide : E. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis uraikan diatas, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Poros Sinaboi, Dusun Bagan Tanjung, Kep. Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir telah ditemukan seorang perempuan dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi badan sekitar 150 cm, kulit hitam dan rambut pendek lurus yang belakangan diketahui bernama EMI FARIDA Alias EVA FARIDA yang akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung sampai akhirnya korban meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK sebagai Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EMI FARIDA Alias EVA FARIDA hingga akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAHDIN Bin BAGUS yang pernah bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan korban pada akhir bulan Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wib menanyakan "apa ada rumah kosong? Yang dijawab oleh saksi ada tapi entah disewakan atau tidak saksi tidak tahu, bahwa saksi SAHDIN Als BAGUS mengetahui korban ada di rumah sewaan tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu dan pernah berbincang-bincang dengan saksi yang saat itu menanyakan "dimana suami ibu yang dijawab oleh korban saat itu di Sinaboi Pak Kanit Sinaboi ";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN pernah melihat korban dengan ciri-ciri badan gemuk pendek, pakaian warna hitam dan rambut pendek pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di Sungai Lurus, Kep. Raja Bejambu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng oleh Kanit Reskri Polsek Sinaboi dengan mengendarai motor matic Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR dan sekitar pukul 23.25 Wib setelah saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN selesai bongkar muatatan kelapa sawit saksi berpapasan dengan Kanit Reskrim Polsek Sinaboi AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK sedang menuju kearah Bagansiapiapi dengan memakai sepeda motor yang sama yaitu Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR memakai jaket dan helm dengan membawa tas ransel warna hitam dengan tidak memboncengkan siapapun ;

Menimbang, bahwa saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN membenarkan korban yang sudah meninggal inilah yang pernah dibonceng oleh Kanit Reskrim Polsek Sinaboi AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK dan tas ransel warna hitam, jaket dan sepeda motor Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR yang dipakai oleh Kanit Reskrim Polsek Sinaboi AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAHMAT pernah bertemu korban pertama pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dirumah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Kecamatan, Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada saat korban menumpang mau cas HP karena rumah kontrakan korban yang terletak di sebelah kanan rumah saksi yaitu rumah JUBAI tidak ada aliran listrik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAHMAT korban mengontrak rumah tersebut kadang-kadang ditemani oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, warna kulit kuning langsung, rambut pendek dan bersula pada bagian depan, umur sekitar 40 tahaun, selalu memakai jaket parasut warna biru dan putih, menggunakan sepeda motor matic merk Honda Vario warna hitam ada les merah dan setiap pergi selalu menggunakan helm warna hitam, bahwa korban pernah cerita kalau suaminya adalah seorang Polisi Kanit di Sinaboi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14082/XI/2014/Lab.DNA dari PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI LABORATORIUM DNA dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya sperma pada swab vagina, nomor register barang bukti : 08/XI/2014/Reskrim dan analisa DNA tidak menemukan profil DNA laki-laki pada sampel tersebut.
- Profil DNA dari seluruh bercak darah pada barang bukti milik tersangka JAENDAR RAJAGUKGUK IDENTIK dengan profil DNA jaringan otot, nomor register barang bukti : 07/XI/2014/Reskrim dari korban EVA FARIDA, terbukti bahwa bercak darah pada barang bukti berasal dari EVA FARIDA.

Menimbang, bahwa dimulai saat Terdakwa menjemput korban saksi RAHMAT melihat korban pergi dari rumah kontrakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 yang saat itu laki-lakinya memakai jaket parasut warna biru dan putih, menggunakan celana panjang warna gelap, memakai sepatu kulit warna hitam dan helm warna hitam, bahwa saksi tidak mengenal nama laki-laki yang pergi bersama-sama dengan korban tersebut dan saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN pernah melihat korban dengan ciri-ciri badan gemuk pendek, pakaian warna hitam dan rambut pendek pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di Sungai Lurus, Kep. Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Reskri Polsek Sinaboi dengan mengendarai motor matic Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR dan sekitar pukul 23.25 Wib setelah saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN selesai bongkar muatatan kelapa sawit saksi berpapasan dengan Kanit Reskrim Polsek Sinaboi pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Poros Sinaboi, Dusun Bagan Tanjung, Kepenghuluhan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, sedang menuju kearah Bagansiapiapi dengan memakai sepeda motor yang sama yaitu Honda Vario warna merah kombinasi dengan hitam dengan Nomor Polisi BM 3201 AR memakai jaket dan helm dengan membawa tas ransel warna hitam dengan tidak memboncengkan siapapun ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim sebenarnya ada waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir jernih tentang apa akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dan Terdakwa sadar akan akibatnya, Terdakwa dengan memboncengkan korban bolak-balik dari tempat rumah sewaan ke arah Bagansiapiapi bahkan menurut keterangan saksi RAHMAT Alias AMAT korban sering mencas HP di rumah saksi RAHMAT Alias AMAT dan korban pernah bicara sambil mengatakan "saya tetangga sebelah pak, suami saya seorang polisi Kanit di Sinaboi" bahkan korban pernah bercerita dengan istri saksi RAHMAT Alias AMAT yang bernama NOVITA SARI dengan mengatakan mau diajak ke Duri oleh suaminya yang jadi Kanit di Polsek Sinaboi sambil membawa barang dengan tas ransel warna hitam dan Terdakwa sengaja mencari tempat yang sepi untuk melaksanakan niatnya supaya tidak diketahui oleh orang dan Terdakwa mempunyai jeda waktu yang cukup untuk berpikir supaya Terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan Korban EMI FARIDA als EVA Farida saling kenal dan ada hubungan dimana Terdakwa mengontrakkan rumah untuk korban ;

Menimbang bahwa sebelum diketemukannya korban EMI FARIDA als EVA FARIDA dalam keadaan sekarat ditempat kejadian perkara pada hari



Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Poros Sinaboi, Dusun Bagan Tanjung, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, terakhir sekali pada tanggal 30 Oktober korban berboncengan dengan Terdakwa sehingga keterangan Terdakwa yang menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban EMMI FARIDA adalah tidak berdasar ;

Menimbang bahwa terhadap ditemukannya Korban di tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Poros Sinaboi, Dusun Bagan Tanjung, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, apakah merupakan perbuatan Terdakwa AIPDA JAENDAR RAJAGUKGUK atau tidak Majelis hakim pada tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa diketemukannya adanya bercak darah pada pakayan yang dikenakan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 ketika berboncengan dengan korban sebagaimana Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14082/XI/2014/Lab.DNA dari PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI LABORATORIUM DNA dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya sperma pada swab vagina, nomor register barang bukti : 08/XI/2014/Reskrim dan analisa DNA tidak menemukan profil DNA laki-laki pada sampel tersebut.
- Profil DNA dari seluruh bercak darah pada barang bukti milik tersangka JAENDAR RAJAGUKGUK IDENTIK dengan profil DNA jaringan otot, nomor register barang bukti : 07/XI/2014/Reskrim dari korban EVA FARIDA, terbukti bahwa bercak darah pada barang bukti berasal dari EVA FARIDA. Dikaitkan dengan dengan rusaknya gagang senjata api yang digunakan Terdakwa AIPTU JAENDAR RAJAGUKGUK DAPAT dapat diyakini bahwa luka-luka yang ditemukan ditubuh korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/75/XI/2014/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA,Sp.F tanggal 01 Nopember 2014, dengan kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang arwan-rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan tajam. Sebab matinya mayat ini adalah



akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher. Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perluasan yang tajam) turut berperan serta dalam proses kematian korban. Adalah merupakan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa apakah hilangnya jiwa korban EMMI FARIDA als EVA FARIDA adalah merupakan tujuan korban Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan saksi **SURIAN Als RIAN Bin SENEN** :

- Bahwa setelah mengetahui korban masih hidup atas perintah saksi ROBBY SUGARA TAMBUNAN maka korban diangkat ramai-ramai ke dalam mobil ambulance oleh warga yaitu SANDRA, RAJU, RAMLI, IBRAHIM dan JOKO, sedangkan Terdakwa tidak ikut memegang maupun mengangkat korban ;
- Bahwa pada saat akan berangkat Terdakwa mau masuk ke dalam mobil ambulance tetapi saksi menghalanginya sambil mengatakan “bapak ini siapa, saudarakah atau satu margakah yang dijawab oleh Terdakwa ya bisa dibilang begitu saya mau ikut mengantar korban ini, kemudian saksi minta supaya Terdakwa duduk di depan saja tapi Terdakwa tidak mau “;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa minta supaya lampu di belakang mobil ambulance dimatikan dan saksi bertanya kenapa dimatikan pak? Yang dijawab oleh Terdakwa katanya tidak sanggup melihat wajahnya, lalu saksi meminta supaya Terdakwa pindah duduk di depan dan kalau ada keperluan panggil saksi tapi Terdakwa diam saja ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi mendengar suara gedebak-gedebuk dan setelah sampai di Rumah Sakit saksi turun bersama dengan RAMLI betapa terkejutnya saksi ternyata posisi korban terlentang dan sudah dalam keadaan kepala di lantai mendekati pintu samping sedangkan kaki korban masih diatas tandu roda (brangker) dan darah sudah berserakan dilantai bahkan ada yang sampai ke dinding mobil, Terdakwa yang turun duluan dari mobil dan saksi melihat bekas tapak sandal yang ada darahnya menuju ke kamar mandi dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi saksi bertanya “kenapa keadaan ibu terjatuh pak? Yang dijawab oleh Terdakwa dia meronta dan saya tidak kuat menahannya”



- Bahwa saksi menjelaskan walaupun keadaan jalan rusak tetapi tidak mungkin kalau jenazah yang sudah ditaruh di tandu roda (branger) akan terjatuh ;

Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit dan diperiksa oleh dokter jaga ternyata korban sudah meninggal dunia dan saksi bersama RAMLI dan KANIT (Terdakwa) dengan mengendarai mobil ambulance pulang menuju Sinaboi karena mobil ambulance tidak bisa cepat tepatnya di depan kantor Penghulu Raja Bejambu KANIT (Terdakwa) minta turun dan saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan HAMDY anggota Polsek Sinaboi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding meyakini bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban EMMI FARIDA als EVA FARIDA belum meninggal Terdakwa masuk kedalam ambulance untuk memastikan apakah sudah meninggal atau belum dan ketika korban hendak diturunkan setelah dirumah sakit posisi kepala korban keluar dari brankard (tandu) dan ketika ditanyakan oleh saksi kenapa posisi kepala korban keluar dari tandu Terdakwa menjawab bahwa korban meronta padahal sebelumnya korban ditemukan telah sekarat; sehingga unsur dengan sengaja dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pasal 340 KUH Pidana adalah “ dipikirkan lebih dahulu “. Bahwa bukan jangka waktu antara keputusan dengan pelaksanaannya yang membedakan antar “ doodslag “ dengan “ moord” tetapi keadaan hati orang yang melakukan perbuatan tersebut. Seseorang yang dalam keadaan tenang mengambil keputusan dan pelaksanaannya dalam sekejap maka ia adalah *moordenaar*, sedangkan seseorang yang dengan amarah yang meluap melaksanakan pembunuhan, walaupun jangka waktunya lebih panjang antara keputusan dan pelaksanaannya maka ia melakukan pembunuhan biasa atau *doodslag*. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur “ dengan direncanakan terlebih dahulu “ harus dibaca dan diartikan “ dipikirkan lebih dahulu “ (*met voorbedachten rade*) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T pembentukan pasal 340 KUH Pidana antara lain “ dengan rencana lebih dahulu “ diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Menurut Mr. M.H. Tirta Amidjaja “ direncanakan lebih dahulu artinya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan berpikir dengan tenang “ ;

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan lebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah Majelis pertimbangan diatas dari keterangan saksi RAHMAT yang melihat Terdakwa bersama dengan korban pergi meninggalkan rumah kontrakan dan saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN yang melihat Terdakwa memboncengkan korban dengan sepeda motor matic merk Honda Vario Nomor Polisi BM 3201 AR sekitar pukul 22.00 Wib dan saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN PASA PUKUL 23.25 Wib melihat Terdakwa sudah tidak memboncengkan korban lagi, demikian juga keterangan saksi FRANKY TARIGAN pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib melihat Terdakwa menjemput korban di Warung milik ANTAN dengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Vario Nomor Polisi BM 3201 AR;

Menimbang, bahwa dari mulai Terdakwa menjemput korban sampai dengan terakhir korban bersama-sama dengan Terdakwa dan akhirnya korban ditemukan warga tergeletak dengan berlumuran darah keberadaan korban sampai terakhir sebelum ditemukan berlumuran darah ada bersama-sama dengan Terdakwa, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14082/XI/2014/Lab.DNA dari PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI LABORATORIUM DNA dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya sperma pada swab vagina, nomor register barang bukti : 08/XI/2014/Reskrim dan analisa DNA tidak menemukan profil DNA laki-laki pada sampel tersebut.
- Profil DNA dari seluruh bercak darah pada barang bukti milik tersangka JAENDAR RAJAGUKGUK IDENTIK dengan profil DNA jaringan otot, nomor register barang bukti : 07/XI/2014/Reskrim dari korban EVA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA, terbukti bahwa bercak darah pada barang bukti berasal dari EVA FARIDA.

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti yang telah dilakukan tes DNA tersebut diatas yang IDENTIK dengan darah korban Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban EMI FARIDA Alias EVA FARIDA tersebut ;

Menimbang, bahwa antara pelaksanaan dan perbuatan terdapat jeda waktu yang cukup bagi diri Terdakwa untuk mengambil suatu keputusan, apakah akan membunuh korban atau tidak?

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ikut dalam mobil ambulance membawa korban ke RSUD R. M. PRATOMO Bagansiapiapi korban masih dalam keadaan hidup dan Terdakwa dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bagansiapiapi minta duduk di belakang ditempat korban berada dan lampu minta dimatikan, padahal Terdakwa tidak tahan melihat wajah korban yang berlumuran darah tetapi diminta oleh sopir ambulance agar Terdakwa duduk di depan saja akan tetapi Terdakwa tidak mau ;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bagansiapiapi menurut keterangan saksi SURIAN Alias RIAN Bin SENEN sempat mendengar suara gedebak gedebuk berasal dari tempat Terdakwa berada, setelah ditanya oleh sopir Terdakwa menjawab korban meronta, setelah sampai di Rumah Sakit Bagansiapiapi begitu sopir dan kenek turun ternyata kepala korban sudah berada dibawah dekat pintu samping mobil ambulance dan di dinding mobil bagian dalam ada percikan darah ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa kalah dengan korban pada saat meronta menurut hemat Majelis adalah alasan yang dicari-cari oleh Terdakwa, tidak masuk dalam logika berpikir yang sehat bagi Majelis karena saat itu kondisi korban sudah sekarat dan akhirnya sampai di Rumah Sakit Bagansiapiapi korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas ada jeda atau waktu yang cukup antara perencanaan dan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Unsur menghilangkan nyawa orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan dari keterangan saksi RAHMAT, saksi ANUGROHO Als NUGROHO Bin NGALIMAN, saksi FRANKY TARIGAN, saksi ROBBY SUGARA TAMBUNAN, saksi SURIAN Alias RIAN Bin SENEN, saksi OLE YANTO, saksi SAHDIN Bin BAGUS, saksi ANTAN Als AWI dan saksi SAWALUDDIN PANE akhirnya korban EMI FARIDA Alias EVA FARIDA meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 025/TU-A-12/2014 tertanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIRI JULIANTI, dokter pada RSUD Dr. R.M. PRATOMO Bagansiapiapi : pada tubuh korban setelah sampai di Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan terdapat luka pada kepala bagian kiri samping ditemukan dua luka robek, pada wajah ditemukan luka robek di sudut mata kanan dan lebam pada mata kanan, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada leher bagian tengah tampak luka robek yang diakibatkan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/75/XI/2014/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA,Sp.F tanggal 01 Nopember 2014, dengan kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada daerah kepala dan wajah, memar-memar pada daerah wajah, patahnya tulang rawan-rawan gondok, luka-luka lecet pada perut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, serta perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada daerah leher akibat kekerasan tajam. Sebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher. Secara tersendiri kekerasan tajam dan multiple trauma (perluasan yang tajam) turut berperan serta dalam proses kematian korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14082/XI/2014/Lab.DNA dari PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI LABORATORIUM DNA dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya sperma pada swab vagina, nomor register barang bukti : 08/XI/2014/Reskrim dan analisa DNA tidak menemukan profil DNA laki-laki pada sampel tersebut.
- Profil DNA dari seluruh bercak darah pada barang bukti milik tersangka JAENDAR RAJAGUKGUK IDENTIK dengan profil DNA jaringan otot, nomor register barang bukti : 07/XI/2014/Reskrim dari korban EVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA, terbukti bahwa bercak darah pada barang bukti berasal dari EVA FARIDA.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mencermati pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis hakim pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Memori banding Terdakwa sangat tidak berdasar sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata terhadap keberatan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan pada saat mengajukan pembelaan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama pada saat menjatuhkan putusan a quo pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 6 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana termuat pada amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 340 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Agustus 2015 No:115/Pid.B/2015/PN.Rhl ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , tanggal **7 Oktober 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan NURHAIDA BETTY ARITONANG.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, TIGOR MANULLANG.,SH.,MH dan AHMAD SUKANDAR.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TIGOR MANULLANG.SH.MH

NURHAIDA BETTY ARITONANG .SH.MH



AHMAD SUKANDAR.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR.SH